

PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : LEONTINA YABARMASE,S.E., Alias NONA;
Tempat lahir : Lorulun;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/25 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY;
Tempat lahir : Sangliat Dol;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/13 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sangliat Dol, Kecamatan Wertamrian,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Sekretaris Desa Sangliat Dol;

Terdakwa 3

Nama lengkap : ROMANUS ATDJAS,S.H., Alias ANS;
Tempat lahir : Lorulun;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian,

Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 4

Nama lengkap : BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI;
Tempat lahir : Lorulun;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/07 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum KILYON LUTURMAS,S.H., dan YESTIN BATMANLUSSY,S.H., Keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Asisten Advokat, yang beralamat di Jln. BTN Puncak-Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK/Pdn/K.L/VII/2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor W27-U4/29/HK.01/07/2019, tanggal 23 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Sml tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Sml tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEONTINA YABARMASE,SE Alias NONA,Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS dan Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS dan Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 1 Desa Arui Das;
 - 2) 6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 3 Desa Arui Das;
 - 3) 1 (satu) rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) TPS 02 Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian;
 - 4) 1 (satu) rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019(MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) TPS 05 Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian;
 - 5) 1 (satu) Lembar Formulir Model C1 Sertifikat TPS 1 Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - 6) 1 (satu) Lembar Formulir Model C1 Sertifikat TPS 2 Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- 7) 6 (Enam) Lembar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 untuk TPS 1 Desa Amdasa;
- 8) 5 (Lima) Lembar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 untuk TPS 2 Desa Amdasa;
- 9) 1 (satu) Exemplar fotocopy berupa:
 - a) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA);
 - b) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD PROVINSI dari setiap TPS/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DA1-DPRD PROVINSI);
 - c) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap TPS/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DA1-DPR).
- 10) 6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 1 Desa Lorulun;
- 11) 6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 2 Desa Lorulun;
- 12) 6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 3 Desa Lorulun;
- 13) 6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 4 Desa Lorulun;
- 14) 4 (lemba) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Tumbur;
- 15) 5 (Lima) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum

- tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Lorulun;
- 16)3 (Tiga) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Atubul Das;
- 17)3 (Tiga) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Atubul Dol;
- 18)2 (Dua) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, dan TPS 2 Desa Amdasa;
- 19)2 (Dua) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, dan TPS 2 Desa Sangliat Dol;
- 20)2 (Dua) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, dan TPS 2 Desa Sangliat Krawain;
- 21)5 (Lima) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Arui Bab;
- 22)3 (Tiga) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Arui Das;
- 23)1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;
- 24)1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota

- Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian;
- 25)1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Atubul Das Kecamatan Wertamrian;
- 26)1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Atubul Dol Kecamatan Wertamrian;
- 27)1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Amdasa Kecamatan Wertamrian;
- 28)1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Sangliat Dol Kecamatan Wertamrian;
- 29)1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian;
- 30)1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian;
- 31)1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah

- Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Arui Das Kecamatan Wertamrian;
- 32)1 (Exemplar) Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA-KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1-DPRD KAB/KOTA) untuk Kecamatan Wertamrian;
- 33)9 (Sembilan) Lembar Catatan Perbaikan Secara Manual di Tingkat Kabupaten Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Seluruh Desa di Kecamatan Wertamrian;
- 34)1 (Exemplar) Perbaikan di Tingkat Kabupaten Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1-DPRD KAB/KOTA) untuk Kecamatan Wertamrian;
- 35)1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;
- 36)1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;
- 37)1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 03Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian
- 38)1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;
- Tetap berada dalam berkas perkara;

39)1 (satu) unit laptop berwarna hitam merk THOSIBHA Tipe satelite E 34W-C4200X, beserta Chargernya yang didalamnya tersimpan data hasil rekapitulasi penghitungan suara di pemilihan umum 2019 yang dimasukan dalam aplikasi situng pada saat rekapitulasi rapat pleno tingkat kecamatan wertamrian serta data hasil rekapitulasi penghitungan suara di pemilihan umum 2019 yang dimasukkan dalam aplikasi situng yang di copy dari Flash Disc milik ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKI yang telah dirubah Di kembalikan kepada Saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN ALIAS ANGKI;

40)1 (satu) buah Flesh Disc merk CRUZER EDGE 8GB warna merah hitam yang didalam Flesh Disc terdapat data berupa “ Model DAA1-PRESIDEN, DAA1-DPRD, DAA1-DPR RI, DAA1-DPRD PROVINSI, dan DAA1-KAB/KOTA untuk 9 (sembilan) desa (Desa Tumbur, Desa Lorulun, Desa Atubul Dol, Desa Atubul Da, Desa Amdasa, Desa Sangliat Dol, Desa sangliat Krawain, Desa Arui Bab, Desa Arui Das) dan 5 (lima) data Model DA1-PRESIDEN, DA1-DPRD, DA1-DPR RI, DA1-DPRD PROVINSI, dan DA1-KAB/KOTA dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menghendaki agar para terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS dan Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI pada hari

selasa tanggal 29 April 2019 Sekitar Pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Balai Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***anggota PPK yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Ketua PPK Kec. Wertamrian yakni Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA menyampaikan kepada Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian yaitu anggota PPK Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI, saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, Operator dari Sekertariat PPK saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI, PANWAS Kecamatan Wertamrian, dan Saksi Perwakilan Pantai politik, bahwa karena terjadi pemadaman listrik maka penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) dilakukan pada tanggal 30 April 2019 dan disetujui oleh peserta rapat pleno;
- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) dan Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa Manual (DA-1 Plano) Tingkat Kecamatan yang telah dilakukan penginputan data tersebut ke dalam Aplikasi SITUNG dalam bentuk Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dan telah ditetapkan/disahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian dengan hasil Perolehan suara khususnya untuk Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU mendapatkan perolehan suara sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara;
- Bahwa pada saat semua peserta rapat telah pulang, Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa

BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI masih berada di dalam Balai Desa Lorulun. Kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dan Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY memanggil saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI ke mejanya dan Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA berkata "*data hasil rekapan sudah kasi par orang lain ka belum*", saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab "*data hasil rekapan belum saya kasi orang lain*" kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan "*bu angki nanti tolong rubah untuk Partai Demokrat calon nomor urut 1 atas nama BALTASAR LALAMAFU jumlah perolehan suaranya dinaikkan dan ambil dari calon lain dari pantai demokrat sendiri*" namun saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab tidak berani, kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan kalau begitu nanti softcopy data tersebut diberikan kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk dirubah. Pernyataan Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA tersebut didengar oleh Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, dan Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI;

- Bahwa Kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA memberikan 1 (satu) buah Flashdisk kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk mengambil data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dari saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI. Selanjutnya Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY menyerahkan 1 (satu) buah Flashdisk kepada saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI. Kemudian saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI mengcopy data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian ke dalam Flashdisk tersebut lalu Flashdisk itu diserahkan kembali kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY. Kemudian Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY mengembalikan Flashdisk tersebut kepada Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIT dilanjutkan kembali Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian di Balai Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat. Pada saat itu Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA memanggil Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY dan memberikan 1 (satu) buah Flashdisk berisi data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian yang telah dirubah untuk diprint out. Kemudian Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY menyerahkan kepada saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI berupa 1 (satu) buah Flashdisk dengan mengatakan Ibu Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA bilang tolong print data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) dari dalam Flashdisk tersebut. Kemudian saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI mengcopy data tersebut dan menyimpannya di dalam laptop Sekertariat PPK lalu mencetak data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) itu, selanjutnya saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menyerahkan hasil print out Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) yang telah dirubah tersebut kepada Saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI untuk diperbanyak sesuai jumlah peserta rapat;
- Bahwa Setelah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) selesai diperbanyak, data tersebut tidak dibacakan kembali oleh Ketua PPK Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dalam Rapat Pleno tersebut tetapi langsung ditandatangani oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, kemudian ditandatangani oleh PANWAS Kecamatan Wertamrian dan Saksi Perwakilan Pantai politik;

- Bahwa Hasil Perolehan suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU berdasarkan Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) dan Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa Manual (DA-1 Plano) Tingkat Kecamatan yang sudah disahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian diperoleh suara sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara sedangkan data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian yang telah ditandatangani oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, kemudian ditandatangani oleh PANWAS Kecamatan Wertamrian dan Saksi Perwakilan Partai politik, sehingga Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU bertambah menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) suara;
- Bahwa setelah proses penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) selesai ditandatangani, Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA sengaja meminta Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk mencocokkan/merubah Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) untuk disesuaikan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) yang telah dirubah Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa Manual (DA-1 Plano) untuk disesuaikan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) yang telah dirubah agar hasil perolehan suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU yang sebelumnya 87 (delapan puluh tujuh) suara berubah 225 (dua ratus dua puluh lima) suara;
- Bahwa perubahan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) tersebut diketahui pada saat Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mempresentasikan data tersebut pada Rapat Pleno KPU Kab. Maluku Tenggara Barat;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS dan Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI pada hari Selasa tanggal 29 April 2019 Sekitar Pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Balai Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***anggota PPK yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Ketua PPK Kec. Wertamrian yakni Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA menyampaikan kepada Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian yaitu anggota PPK Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI, saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, Operator dari Sekertariat PPK saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI, PANWAS Kecamatan Wertamrian, dan Saksi Perwakilan Pantai politik, bahwa karena terjadi pemadaman listrik maka penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) dilakukan pada tanggal 30 April 2019 dan disetujui oleh peserta rapat pleno;
- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) dan Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa Manual (DA-1 Plano) Tingkat Kecamatan yang telah dilakukan penginputan data tersebut ke dalam Aplikasi SITUNG dalam bentuk Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dan telah ditetapkan/disahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian dengan hasil Perolehan suara khususnya untuk Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU mendapatkan perolehan suara sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara;

- Bahwa pada saat semua peserta rapat telah pulang, Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI masih berada di dalam Balai Desa Lorulun. Kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dan Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY memanggil saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI ke mejanya dan Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA berkata *“data hasil rekapan sudah kasi par orang lain ka belum”*, saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab *“data hasil rekapan belum saya kasi orang lain”* kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan *“bu angki nanti tolong rubah untuk Partai Demokrat calon nomor urut 1 atas nama BALTASAR LALAMAFU jumlah perolehan suaranya dinaikkan dan ambil dari calon lain dari pantai demokrat sendiri”* namun saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab tidak berani, kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan kalau begitu nanti softcopy data tersebut diberikan kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk dirubah. Pernyataan Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA tersebut didengar oleh Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, dan Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI;
- Bahwa Kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA memberikan 1 (satu) buah Flashdisk kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk mengambil data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dari saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI. Selanjutnya Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY menyerahkan 1 (satu) buah Flashdisk kepada saksi ZETH MOSES

MASALORU WATRATAN alias ANGKI. Kemudian saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI mengcopy data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian ke dalam Flashdisk tersebut lalu Flashdisk itu diserahkan kembali kepada Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY. Kemudian Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY mengembalikan Flashdisk tersebut kepada Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIT dilanjutkan kembali Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian di Balai Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat. Pada saat itu Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA memanggil Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY dan memberikan 1 (satu) buah Flashdisk berisikan data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian yang telah dirubah untuk diprint out. Kemudian Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY menyerahkan kepada saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI berupa 1 (satu) buah Flashdisk dengan mengatakan Ibu Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA bilang tolong print data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) dari dalam Flashdisk tersebut. Kemudian saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI mengcopy data tersebut dan menyimpannya di dalam laptop Sekertariat PPK lalu mencetak data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) itu, selanjutnya saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menyerahkan hasil print out Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) yang telah dirubah tersebut kepada Saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI untuk diperbanyak sesuai jumlah peserta rapat;
- Bahwa Setelah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per

Desa (DA-1) selesai diperbanyak, data tersebut tidak dibacakan kembali oleh Ketua PPK Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dalam Rapat Pleno tersebut tetapi langsung ditandatangani oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, kemudian ditandatangani oleh PANWAS Kecamatan Wertamrian dan Saksi Perwakilan Pantai politik;

- Bahwa Hasil Perolehan suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU berdasarkan Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) dan Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa Manual (DA-1 Plano) Tingkat Kecamatan yang sudah disahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian diperoleh suara sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara sedangkan data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian yang telah ditandatangani oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, kemudian ditandatangani oleh PANWAS Kecamatan Wertamrian dan Saksi Perwakilan Pantai politik, sehingga Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU bertambah menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) suara;
- Bahwa perubahan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) tersebut diketahui pada saat Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mempresentasikan data tersebut pada Rapat Pleno KPU Kab. Maluku Tenggara Barat;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMRIN ITRANBEY Alias SAM**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten MTB dari Partai Demokrat/ Sekertaris Tim Sukses Calon Anggota DPRD Kabupaten MTB dari Partai Demokrat atas nama DENI DARLIN FERFUALU;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE, Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, S.H dan Terdakwa BENEKDITUS KELBULAN namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pengelembungan suara diketahui pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 pada saat Rekapitan ditingkat Kabupaten untuk Kecamatan Wertamrian;
- Bahwa pengelembungan suara yang saya maksudkan yakni suara sah partai Demokrat dan calon Anggota DPRD kabupaten Kota untuk Dapil 1 atas nama BALTASAR LALAMAFU yang sesuai C1 Plano maupun C1 Berita Acara berjumlah 87 suara sah diubah/dinaikan jumlah suara sah menjadi 225 suara sah berdasarkan Sertifikat Perolehan suara DA-1 Plano yang dibacakan Oleh PPK kecamatan Wertamrian Pada saat rekapitan di tingkat Kabupaten;
- Bahwa ada rekomendasi dari Bawaslu terhadap ketidak cocokan data maupun angka-angka pada saat Pleno/rekapitan di tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Wertamrian karena pada saat Rapat Pleno di tingkat kecamatan Wertamrian, Para saksi Partai Maupun Panwas Kecamatan tidak diberikan salinan Sertifikat DAA-1 dan Sertifikat DA-1 pada saat pengesahan/penetapan Hasil perolehan suara tingkat kecamatan Wertamrian dan ditemukan pada DAA-1 Plano terdapat Coretan pergantian Angka perolehan suara dan Paraf di dalam Kolom Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Calon dari Partai Demokrat yang kemudian ketika dicocokkan C1 Plano dan C1 Sertifikat masih terjadi perbedaan angka-angka perolehan suara sehingga pada saat itu dilakukan pengisian data secara manual dengan menggunakan data Dokumentasi dari Bawaslu ketika dilakukan perhitungan suara ulang di tingkat Kabupaten;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **KAREL WARATMAS Alias KACE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Panwas Kecamatan Wertamrian kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE, Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, S.H dan Terdakwa BENEKDITUS KELBULAN namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pengelembungan suara diketahui pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 pada saat Rekapitan ditingkat Kabupaten untuk Kecamatan Wertamrian;
- Bahwa mekanisme Rekapitulasi di tingkat kecamatan yakni Ketua PPS setiap membaca hasil salinan C1 Sertifikat di Setiap TPS Perdesa dan PPK melakukan Rekapitulasi setiap TPS Perdesa dan di masukan ke DAA-1 Plano Perdesa selanjutnya di masukan ke dalam Sistem SITUNG Model DAA1 dan ketika semuanya sudah di lakukan Rekapitulasi di tampilkan di Layar Monitor untuk di Saksikan oleh Para Saksi dan panwas Kecamatan untuk mengoreksi apakah terjadi kesalahan Rekapitulasi ataukah tidak jika di setuju maka dilakukan penetapan oleh Ketua PPK kecamatan selanjutnya di Print DA-1 KPU untuk di tanda tangani oleh Para saksi partai Politik dan di Distribusikan kepada Para saksi partai Politik dan Panwas kecamatan;
- Bahwa ada 9 Desa dan 29 TPS yang mana Desa Tumbur 4 TPS, Lorulun 5 TPS, Atubul Da 3 TPS, Atubul Dol 3 TPS, Amdasa 2 TPS, Sangliat Dol 2 TPS, sangliat Krawain 2 TPS, Arui Bab 5 TPS, dan Arui Das 3 TPS;
- Bahwa ada terjadi Kompling dari saksi Partai Politik tentang Jumlah Pengguna hak Pilih, Surat suara yang digunakan dan Perolehan suara sah maupun Tidak sah tidak sesuai sehingga dikeluarkan rekomendasi dari Panwas kecamatan wertamrian untuk dilakukan perhitungan surat suara, yakni:
- TPS 2 Desa Arui Das Untuk perhitungan Ulang Surat Suara karena Terdapat Selisih Perolehan suara sah Calon DPRD Kabupaten Kota;
- TPS 1 dan TPS 2 Desa Tumbur untuk perhitungan Ulang Surat Suara karena Terdapat Selisih Perolehan suara sah Calon DPRD Kabupaten Kota;
- Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut saya tidak mengetahuinya dikarenakan kami Panwas kecamatan tidak mendapat Salinan DAA-1 dari PPK nantinya pada tingkatan Rekapitulasi Kabupaten barulah di berikan Salinan DAA-1 dan disitulah baru di Ketahui bahwa ada Pengelembungan suara Calon maupun Suara Partai dari Partai Demokrat;
- Bahwa persoalan perhitungan suara ulang di tingkat Kabupaten dikarenakan ada komplain dari Saksi partai politik maka dikeluarkan rekomendasi dari

- Bawaslu untuk melakukan perhitungan suara untuk partai Demokrat dan Bukan Domokrat dan ketika perhitungan dilaksanakan ada komplain tentang Hitung semua surat suara untuk DPRD kabupaten/Kota, maka dikeluarkan rekomendasi oleh Bawaslu untuk dilakukan perhitungan suara ulang secara manual untuk semua partai Politik Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Wertamrian, semua PPS di Setiap Desa dalam Kecamatan Wertamrian tidak ada Komplain atau keberatan dari Saksi Partai tentang perolehan suara dari Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Demokrat dan suara Partai Demokrat pada saat PPS melakukan Presentasi;
 - Bahwa tidak Coretan dan perubahan angka-angka serta Paraf pada perolehan suara dari Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Demokrat pada DAA-1 Plano;
 - Bahwa apabila ada Coretan dan perubahan angka-angka maka mekanisme maka harus ada Komplain dari Saksi partai Politik di tindak lanjuti dengan Rekomendasi dari Panwas Kecamatan barulah dilakukan perbaikan oleh PPK selanjutnya jika sudah dilakukan perbaikan maka di paraf;
 - Bahwa selesai dilakukan Rekapitulasi di tingkat kecamtan pada tanggal 29 April 2019 sekira pukul 23.30 dan rapat Rekapitulasi di tingkat kecmatan di tutup karena lampu mati dan nantinya pada tanggal 30 April 2019 sekira pukul 10.00 Wit barulah saksi partai politik datang menandatangani DA-1 KPU;
 - Bahwa para saksi partai politik mengkomplain DA-1 untuk DPRD Kabupaten/Kota, DAA-1 untuk DPRD Kabupaten/Kota maupun DAA-1 Plano untuk DPRD Kabupaten/Kota sehingga dikeluarkan rekomendasi dari Bawaslu untuk dilakukan perhitungan manual untuk semua TPS di Kecamatan Wertamrian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **FRANSISKA SAINYAKIT Alias SISKKA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi adalah Ketua KPPS untuk TPS 1 Desa Tumbur;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE, Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, S.H dan Terdakwa BENEKDITUS KELBULAN namun tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 mulai sekitar pukul 11.00 WIT s/d pukul 24.00 WIT saya melaksanakan presentasi hasil perolehan suara untuk TPS 1 Desa Tumbur pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan di Wertamrian yang dilaksanakan di Balai Desa Lorulun;
- Bahwa rapat Pleno di pimpin oleh ibu Ketua PPK Wertamrian yakni Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE, kemudian saksi melakukan presentasi yakni membacakan MODEL C1-DPRD KAB/KOTA yang disesuaikan dengan MODEL C1-PLANO yang ditempelkan, setelah saksi membacakan hasilnya dan tidak ada keberatan dari saksi parpol selanjutnya data tersebut di tulis dalam MODEL DAA-1 PLANO oleh petugas PPK yakni Terdakwa ROMANUS ATDJAS yang kemudian akan di salin dalam DA-1 maupun DAA-1 oleh operator PPK, saat Saksi melakukan presentasi semua berjalan lancar meskipun ada complain namun semuanya semuanya dapat diselesaikan dengan baik;
- Bahwa pada saat selesai mempersentasikan Saksi tidak menerima Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon DPRD KAB/KOTA (MODEL DAA-1 DPRD KAB/KOTA) dari PPK Kecamatan Wertamrian;
- Bahwa pada saat presentasi semua berjalan lancar sehingga tidak terjadi perubahan dalam DAA-1 PLANO, sehingga tidak ada coretan pada DA-1 PLANO;
- Bahwa Pada saat persidangan dilakukan Confrontir terhadap barang bukti yang disita dari saksi berupa :
 - a. 1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) TPS 01 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;
 - b. 1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) TPS 02 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;
 - c. 1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) TPS 03 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian
 - d. 1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1
DPRD KAB/KOTA) TPS 04 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;

- Bahwa dengan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA-1 Plano DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian, yang telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE;
 - Bahwa dari hasil Confrontir tersebut Saksi menerangkan bahwa data Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 pada Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian, untuk calon Anggota DPRD kabupaten Kota untuk Dapil 1 nomor urut 1 atas nama BALTASAR LALAMAFU mendapatkan suara sebanyak 6 (enam) suara adalah data perolehan suara yang benar, kemudian telah dipresentasikan oleh Saksi dan disahkan/ditetapkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian. Sedangkan data dalam Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA-1 Plano DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian yang dikeluarkan oleh PPK Kec. Wertamrian, bahwa calon Anggota DPRD kabupaten Kota untuk Dapil 1 nomor urut 1 atas nama BALTASAR LALAMAFU mendapatkan suara sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) suara. Secara tegas saksi menjelaskan bahwa data tersebut bukanlah data perolehan suara yang benar, yang telah dipresentasikan oleh Saksi dan disahkan/ditetapkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **CHRISTINA ATDJAS alias TINCE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lorulun;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE, Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, S.H dan Terdakwa BENEKDITUS KELBULAN namun tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa saya mengikuti proses pemungutan dan perhitungan di 5 (lima) TPS di Desa Lorulun Kec Wertamrian Kab MTB;
- Bahwa proses berlangsungnya Perhitungan suara di tingkat TPS yakni Petugas KPPS membuka kotak suara yang tersegel setelah itu ada petugas KPPS yang mengambil surat suara dari dalam kotak suara, selanjutnya surat suara itu diperlihatkan kepada Panwas TPS dan para saksi oleh Ketua KPPS setelah dietujui oleh Panwas TPS dan para saksi barulah dibacakan dan dituliskan/dicatat oleh petugas KPPS di Formolir Model C1 PLANO. Setelah selesai dilakukan perhitungan hasilnya disalin sesuai dengan yang ada pada Formulir Model C1 PLANO di Formulir Model C-KPU dan Berita Acara Pemungutan dan penghitungan dan Formolir Model C-KPU berhologram. Selanjutnya diberikan Formulir Model C-KPU dan Berita Acara Pemungutan dan penghitungan kepada para saksi untuk menandatangani kemudian diberikan satu rangkat kepada PPS, panwas TPS dan para saksi. Kemudian Formulir Model C-1 Plano dan Formulir Model C-KPU berhologram dimasukkan ke dalam kotak suara;
- Bahwa berlangsungnya Rapat Pleno hasil perhitungan suara tingkat Kecamatan dalam hal ini masing-masing Panitia Pemungutan suara (PPS) didampingi oleh KPPS untuk melakukan presentasi perolehan suara dihadapan PPK, Panwas dan para saksi partai, Ketika saya diundang oleh Ketua PPK lalu saya bersama anggota PPS mengambil kotak suara selanjutnya memperlihatkan atau menunjukan kepada panwas dan para saksi (peserta rapat) bahwa kotak suara masi tersegel, setelah itu saya buka kotak suara lalu mengambil C1 PLANO dan menempel di dinding, Berita acara HOLOGRAM saya berikan kepada PPK selanjutnya saya melakukan presentasi dengan cara membacakan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan sura di depan pserta rapat yang mana saat itu saya dibantu oleh para Ketua KPPS dimana kami baca secara bergantian sementara yang mencatat pada formolir DA1 Plano adalah Terdakwa Benediktus Kelbulan, adalah Terdakwa Romanus Atdjas dan Saksi Angki Sainlolon (dilakukan secara bergantian);
- Bahwa Pada saat persidangan dilakukan Confrontir terhadap barang bukti yang disita dari saksi berupa :
 - a. 6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 1 Desa Lorulun;

- b. 6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 2 Desa Lorulun;
 - c. 6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 3 Desa Lorulun;
 - d. 6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 4 Desa Lorulun;
- Bahwa dengan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA-1 Plano DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian, yang telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE,SE;
 - Bahwa Dari hasil Confrontir tersebut Saksi menerangkan bahwa data Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 pada Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian, untuk calon Anggota DPRD kabupaten Kota untuk Dapil 1 nomor urut 1 atas nama BALTASAR LALAMAFU mendapatkan suara sebanyak 6 (enam) suara adalah data perolehan suara yang benar, kemudian telah dipresentasikan oleh Saksi dan disahkan/ditetapkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian. Sedangkan data dalam Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA-1 Plano DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian yang dikeluarkan oleh PPK Kec. Wertamrian, bahwa calon Anggota DPRD kabupaten Kota untuk Dapil 1 nomor urut 1 atas nama BALTASAR LALAMAFU mendapatkan suara sebanyak 57 (lima puluh tujuh suara) suara. Secara tegas saksi menjelaskan bahwa data tersebut bukanlah data perolehan suara yang benar, yang telah dipresentasikan oleh Saksi dan disahkan/ditetapkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **YUSTINUS REFWALU Alias TINUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Amdasa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE, Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, S.H dan Terdakwa BENEKDITUS KELBULAN namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat saya ketua PPS desa Amdasa melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada rekomendasi dari Panwas kecamatan maupun komplain dari para saksi partai politik terhadap hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD kabupaten/Kota sehingga tidak ada perbaikan atau perubahan yang terjadi untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Amdasa;
- Bahwa saya tidak diberikan salinan data apapun dari rekapitulasi di tingkat kecamatan namun yang saya miliki hanya Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Umum 2019 atau Formulir Model C-KPU dan sertifikat hasil perhitungan suara sesuai Jenis Pemilihan untuk TPS 1 Desa Amdasa dan TPS 2 Desa Amdasa;
- Bahwa data Perolehan suara dari Desa Amdasa yang dimasukkan dalam DAA1 Plano tidak terdapat Coretan/pergantian Angka-angka/pergantian perolehan suara di Hasil perolehan suara dari Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Demokrat maupun suara Partai Demokrat;
- Bahwa pada saat saya selesai melakukan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan untuk Desa Amdasa, saya tidak diberikan DA1 KPU hingga saat ini sehingga saya tidak mengetahui kapan DA-1 KPU di Print out dan di tandatangani ditandatangani oleh semua pihak yang mempunyai hak untuk menandatangani DA-1 KPU;
- Bahwa Pada saat persidangan dilakukan Confrontir terhadap barang bukti yang disita dari saksi berupa :
 - a. 6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 1 Desa Amdasa;

- b. 5 (lima) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 2 Desa Amdasa;
- Bahwa dengan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA-1 Plano DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Amdasa Kecamatan Wertamrian, yang telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE;
 - Bahwa dari hasil Confrontir tersebut Saksi menerangkan bahwa hasil rekapitulasi untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Amdasa dengan perincian untuk calon atas nama BALTHASAR LALAMAFU, di TPS 1 (satu) sebanyak 1 (satu) suara dan di TPS 2 (dua) sebanyak 2 (dua) suara sehingga total perolehan suara sebanyak 3 (tiga) suara adalah data perolehan suara yang benar, kemudian telah dipresentasikan oleh Saksi dan disahkan/ditetapkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian. Sedangkan data dalam Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA-1 Plano DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Amdasa Kecamatan Wertamrian yang dikeluarkan oleh PPK Kec. Wertamrian, bahwa terjadi perubahan perolehan suara calon Anggota DPRD kabupaten Kota untuk Dapil 1 nomor urut 1 atas nama BALTASAR LALAMAFU dan bahwa data tersebut bukanlah data perolehan suara yang benar, yang telah dipresentasikan oleh Saksi dan disahkan/ditetapkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan tidak keberatan;
6. Saksi **EDUARDUS JANUBI alias EDO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi adalah Ketua PPS Desa Sangliat Krawain;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE, Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, S.H dan Terdakwa BENEKDITUS KELBULAN namun tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa proses berlangsungnya Perhitungan suara di tingkat TPS yakni Petugas KPPS membuka kotak suara yang tersegel setelah itu ada petugas KPPS yang mengambil surat suara dari dalam kotak suara, selanjutnya surat suara itu diperlihatkan kepada Panwas TPS dan para saksi oleh Ketua KPPS setelah dietujui oleh Panwas TPS dan para saksi barulah dibacakan dan dituliskan/dicatat oleh petugas KPPS di Formulir Model C1 PLANO. Setelah selesai dilakukan perhitungan hasilnya disalin sesuai dengan yang ada pada Formulir Model C1 PLANO di Formulir Model C-KPU dan Berita Acara Pemungutan dan penghitungan dan Formulir Model C-KPU berhologram. Selanjutnya diberikan Formulir Model C-KPU dan Berita Acara Pemungutan dan penghitungan kepada para saksi untuk menandatangani kemudian diberikan satu rangkat kepada PPS, panwas TPS dan para saksi. Kemudian Formulir Model C-1 Plano dan Formulir Model C-KPU berhologram dimasukkan ke dalam kotak suara;
- Bahwa berlangsungnya Rapat Pleno hasil perhitungan suara tingkat Kecamatan dalam hal ini masing-masing Panitia Pemungutan suara (PPS) didampingi oleh KPPS untuk melakukan presentasi perolehan suara dihadapan PPK, Panwas dan para saksi partai, Ketika saya diundang oleh Ketua PPK lalu saya bersama anggota PPS mengambil kotak suara selanjutnya memperlihatkan atau menunjukan kepada panwas dan para saksi (peserta rapat) bahwa kotak suara masi tersegel, setelah itu saya buka kotak suara lalu mengambil C1 PLANO dan menempel di dinding, Berita acara HOLOGRAM saya berikan kepada PPK selanjutnya saya melakukan presentasi dengan cara membacakan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan sura di depan pserta rapat yang mana saat itu saya dibantu oleh para Ketua KPPS dimana kami baca secara bergantian sementara yang mencatat pada formolir DA1 Plano adalah Terdakwa Benediktus Kelbulan, adalah Terdakwa Romanus Atdjas dan Saksi Angki Sainlolon (dilakukan secara bergantian);
- Bahwa Pada saat persidangan dilakukan Confrontir terhadap barang bukti yang disita dari saksi berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar Formulir Model C1 Sertifikat TPS 1 Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - b. 1 (satu) Lembar Formulir Model C1 Sertifikat TPS 2 Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa dengan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA-1 Plano DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian, yang telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE;
- Bahwa dari hasil Confrontir tersebut Saksi menerangkan bahwa data Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota TPS 1 dan TPS 2 Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian adalah data perolehan suara yang benar, kemudian telah dipresentasikan oleh Saksi dan disahkan/ditetapkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian. Sedangkan perubahan data dalam Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA-1 Plano DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian yang dikeluarkan oleh PPK Kec. Wertamrian, bukanlah data perolehan suara yang benar, yang telah dipresentasikan oleh Saksi dan disahkan/ditetapkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **YEREMIAS SARFUNIN Alias ONGEN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Desa Arui Das;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE, Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, S.H dan Terdakwa BENEKDITUS KELBULAN namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa berlangsungnya Rapat Pleno hasil perhitungan suara tingkat Kecamatan dalam hal ini masing-masing Panitia Pemungutan suara (PPS) didampingi oleh KPPS untuk melakukan presentasi perolehan suara dihadapan PPK, Panwas dan para saksi partai, Ketika saya diundang oleh Ketua PPK lalu saya bersama anggota PPS mengambil kotak suara selanjutnya memperlihatkan atau menunjukan kepada panwas dan para

saksi (peserta rapat) bahwa kotak suara masi tersegel, setelah itu saya buka kotak suara lalu mengambil C1 PLANO dan menempel di dinding, Berita acara HOLOGRAM saya berikan kepada PPK selanjutnya saya melakukan presentasi dengan cara membacakan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan sura di depan pserta rapat yang mana saat itu saya dibantu oleh para Ketua KPPS dimana kami baca secara bergantian sementara yang mencatat pada formolir DA1 Plano adalah Terdakwa Benediktus Kelbulan, adalah Terdakwa Romanus Atdjas dan Saksi Angki Sainlolon (dilakukan secara bergantian);

- Bahwa Pada saat persidangan dilakukan Confrontir terhadap barang bukti yang disita dari saksi berupa :
 - a. 6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 1 Desa Arui Das;
 - b. 6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 3 Desa Arui Das;
- Bahwa dengan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA-1 Plano DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Arui Das Kecamatan Wertamrian, yang telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE;
- Bahwa dari hasil Confrontir tersebut Saksi menerangkan bahwa data Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota TPS 1 dan TPS 3 Desa Arui Das Kecamatan Wertamrian adalah data perolehan suara yang benar, kemudian telah dipresentasikan oleh Saksi dan disahkan/ditetapkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian. Sedangkan perubahan data dalam Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA-1 Plano DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1 dan TPS 3 Desa Arui Das Kecamatan Wertamrian yang dikeluarkan oleh PPK Kec. Wertamrian, bukanlah data perolehan suara yang benar, yang telah dipresentasikan oleh Saksi dan disahkan/ditetapkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
8. Saksi **LIBERATUS HENDRA LARATMASE, S.KOM Alias LIBE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi adalah Saksi dari Partai Gerindra;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, S.H dan Terdakwa BENEKDITUS KELBULAN namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa pengelembungan suara diketahui pada saat Rekapitan ditingkat Kabupaten untuk Kecamatan Wertamrian;
 - Bahwa mekanisme Rekapitulasi di tingkat kecamatan yakni Ketua PPS membaca hasil salinan C1 Sertifikat di Setiap TPS Perdesa dan PPK melakukan Rekapitulasi setiap TPS Perdesa dan di masukan ke DA-1 Plano Perdesa selanjutnya di masukan ke dalam Sistem SITUNG Model DAA1 dan ketika semuanya sudah di lakukan Rekapitulasi di tampilkan di Layar Monitor untuk di Saksikan oleh Para Saksi Partai Politik dan panwas Kecamatan untuk mengoreksi apakah terjadi kesalahan Rekapitulasi ataukah tidak jika di setuju maka dilakukan Penetapan oleh Ketua PPK kecamatan selanjutnya di Print DA-1 Presiden, DPD, DPRI, DPR Provinsi, dan DPRD kab/Kota untuk di tanda tangani oleh Para saksi partai Politik dan di Distribusikan kepada Para saksi partai Politik dan Panwas kecamatan;
 - Bahwa ada terjadi Komplian dari saksi Partai Politik tentang Jumlah Pengguna hak Pilih, Surat suara yang digunakan dan Perolehan suara sah maupun Tidak sah tidak sesuai sehingga dikeluarkan rekomendasi dari Panwas kecamatan wertamrian untuk dilakukan perhitungan surat Suara;
 - Bahwa data DA1 DPRD Kabupaten/Kota para saksi partai politik belum menandatangani pada saat selesai dilakukan rekapitan di tingkat kecamatan Wertamrian namun di minta oleh PPK Wertamrian yang saksi tidak Mengetahui namanya pada saat meminta untuk nantinya keesokan harinya barulah saksi partai politik datang ke Balai Desa Lorulun Untuk menandatangani DA-1 DPRD kabupaten/Kota dan mengambil Salinan. Kemudian keesokan harinya saksi ke Desa Lorulun untuk menandatangani DA-1 DPRD Kab/Kota dan menerima salinan pada Malam harinya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9.Saksi , **ZETH MOSES MASALORU WATRATAN ALIAS ANGKI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah Operator pada Sekertariat PPK Kecamatan Wertamrian;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE, Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, S.H dan Terdakwa BENEKDITUS KELBULAN namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian saksi bertugas menginput data yang dipresentasikan oleh semua PPS Se-Kecamatan Wertamrian ke dalam Aplikasi SITUNG menggunakan 1 (satu) unit laptop berwarna hitam merk THOSIBHA Tipe satilete E 34W-C4200X;
- Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 29 April 2019 Sekitar Pukul 23.00 WIT di Balai Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Bara, ketika Ketua PPK Kec. Wertamrian yakni Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA menyampaikan kepada Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian yaitu anggota PPK Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI, saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, Operator dari Sekertariat PPK saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI, PANWAS Kecamatan Wertamrian, dan Saksi Perwakilan Pantai politik, bahwa karena terjadi pemadaman listrik maka penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) dilakukan pada tanggal 30 April 2019 dan disetujui oleh peserta rapat pleno;
- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) dan Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa Manual (DA-1 Plano) Tingkat Kecamatan yang telah dilakukan penginputan data tersebut ke dalam Aplikasi SITUNG dalam bentuk Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dan telah ditetapkan/disahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian dengan hasil Perolehan suara khususnya untuk Calon Nomor Urut 1 dari Partai

Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU mendapatkan perolehan suara sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara;

- Bahwa pada saat semua peserta rapat telah pulang, Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI masih berada di dalam Balai Desa Lorulun. Kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dan Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY memanggil saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI ke mejanya dan Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA berkata *“data hasil rekapitan sudah kasi par orang lain ka belum”*, saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab *“data hasil rekapitan belum saya kasi orang lain”* kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan *“bu angki nanti tolong rubah untuk Partai Demokrat calon nomor urut 1 atas nama BALTASAR LALAMAFU jumlah perolehan suaranya dinaikkan dan ambil dari calon lain dari pantai demokrat sendiri”* namun saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab tidak berani, kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan kalau begitu nanti softcopy data tersebut diberikan kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk dirubah. Pernyataan Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA tersebut didengar oleh Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, dan Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI;
- Bahwa Kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA memberikan 1 (satu) buah Flashdisk kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk mengambil data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dari saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI. Selanjutnya Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY menyerahkan 1 (satu) buah Flashdisk kepada saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI. Kemudian saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI mengcopy data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian

- ke dalam Flashdisk tersebut lalu Flashdisk itu diserahkan kembali kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY. Kemudian Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY mengembalikan Flashdisk tersebut kepada Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIT dilanjutkan kembali Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian di Balai Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat. Pada saat itu Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA memanggil Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY dan memberikan 1 (satu) buah Flashdisk berisikan data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian yang telah dirubah untuk diprint out. Kemudian Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY menyerahkan kepada saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI berupa 1 (satu) buah Flashdisk dengan mengatakan Ibu Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA bilang tolong print data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) dari dalam Flashdisk tersebut. Kemudian saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI mengcopy data tersebut dan menyimpannya di dalam laptop Sekertariat PPK lalu mencetak data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) itu, selanjutnya saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menyerahkan hasil print out Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) yang telah dirubah tersebut kepada Saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI untuk diperbanyak sesuai jumlah peserta rapat;
 - Bahwa Setelah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) selesai diperbanyak, data tersebut tidak dibacakan kembali oleh Ketua PPK Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dalam Rapat Pleno tersebut tetapi langsung ditandatangani oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ANDREAS

TBYAURKOTIK Alias ANDI, kemudian ditandatangani oleh PANWAS Kecamatan Wertamrian dan Saksi Perwakilan Pantai politik;

- Bahwa perubahan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) tersebut diketahui pada saat Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mempresentasikan data tersebut pada Rapat Pleno KPU Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Hasil Perolehan suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU berdasarkan Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) dan Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa Manual (DA-1 Plano) Tingkat Kecamatan yang sudah disahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian diperoleh suara sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara sedangkan data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian yang telah ditandatangani oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, kemudian ditandatangani oleh PANWAS Kecamatan Wertamrian dan Saksi Perwakilan Pantai politik, sehingga Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU bertambah menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) suara;
- Bahwa setelah proses penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) selesai ditandatangani, Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA sengaja meminta Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk mencocokkan/merubah Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) untuk disesuaikan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) yang telah dirubah agar hasil perolehan suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU yang sebelumnya 87 (delapan puluh tujuh) suara berubah 225 (dua ratus dua puluh lima) suara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flash Disc merk CRUZER EDGE 8GB warna merah hitam yang didalam Flash Disc terdapat data berupa “ Model DAA1-PRESIDEN, DAA1-DPRD, DAA1-DPR RI, DAA1-DPRD PROVINSI, dan DAA1-KAB/KOTA untuk 9(sembilan) desa (Desa Tumbur,

Desa Lorulun, Desa Atubul Dol, Desa Atubul Da, Desa Amdasa, Desa Sangliat Dol, Desa sangliat Krawain, Desa Arui Bab, Desa Arui Das) dan 5 (lima) data Model DA1-PRESIDEN, DA1-DPRD, DA1-DPR RI, DA1-DPRD PROVINSI, dan DA1-KAB/KOTA adalah Flash Disc yang diserahkan oleh Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY kepada saksi untuk mengcopy data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian;

- Bahwa Pada saat persidangan dilakukan Confrontir terhadap barang bukti yang disita dari saksi berupa :
 - a. 1 (satu) unit laptop berwarna hitam merk THOSIBHA Tipe satilete E 34W-C4200X, beserta Chargernya yang didalamnya tersimpan data hasil rekapitulasi penghitungan suara di pemilihan umum 2019 yang dimasukan dalam aplikasi situng pada saat rekapitulasi rapat pleno tingkat kecamatan wertamrian serta data hasil rekapitulasi penghitungan suara di pemilihan umum 2019 yang dimasukan dalam aplikasi situng yang di copy dari Flesh Disc milik ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKI yang telah dirubah;

Kemudian diconfrontir dengan barang bukti berupa:

- b. 1 (satu) buah Flash Disc merk CRUZER EDGE 8GB warna merah hitam yang didalam Flash Disc terdapat data berupa “Model DAA1-PRESIDEN, DAA1-DPRD, DAA1-DPR RI, DAA1-DPRD PROVINSI, dan DAA1-KAB/KOTA untuk 9(sembilan) desa (Desa Tumbur, Desa Lorulun, Desa Atubul Dol, Desa Atubul Da, Desa Amdasa, Desa Sangliat Dol, Desa sangliat Krawain, Desa Arui Bab, Desa Arui Das) dan 5 (lima) data Model DA1-PRESIDEN, DA1-DPRD, DA1-DPR RI, DA1-DPRD PROVINSI, dan DA1-KAB/KOTA, yang telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE;
- Bahwa dari hasil Confrontir tersebut Saksi menerangkan setelah melihat data yang ditampilkan melalui 1 (satu) unit laptop berwarna hitam merk THOSIBHA Tipe satilete E 34W-C4200X berisikan data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat

Kecamatan Wertamrian yang telah disandingkan dengan data yang ada didalam 1 (satu) unit Flash Disc merk CRUZER EDGE 8GB warna merah hitam tersebut, bahwa saksi secara tegas menerangkan bahwa data didalam 1 (satu) unit laptop berwarna hitam merk THOSIBHA Tipe satilete E 34W-C4200X adalah data perolehan suara yang benar, kemudian telah dipresentasikan oleh Saksi dan disahkan/ditetapkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian;

- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya kecuali terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yakni data hasil rekapan sudah kasi par orang lain ka belum, saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab “data hasil rekapan belum saya kasi orang lain” kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan “bu angki nanti tolong rubah untuk Partai Demokrat calon nomor urut 1 atas nama BALTASAR LALAMAFU jumlah perolehan suaranya dinaikkan dan ambil dari calon lain dari pantai demokrat sendiri” namun saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab tidak berani, kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan kalau begitu nanti softcopy data tersebut diberikan kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk dirubah. Pernyataan Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA tersebut didengar oleh Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, dan Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI”;
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

10. Saksi **ANDREAS TBYAURKOTIK, S.Ag Alias ANDI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, S.H dan Terdakwa BENEKDITUS KELBULAN namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Devisi Teknis pada PPK Kecamatan Wertamrian;
- Bahwa hasil prolehan suara dari setiap TPS di Desa dipersentasekan atau dipertanggung jawabkan oleh Ketua PPS dari setiap Desa atau ada juga yang diwakilkan oleh ketua KPPS dari TPS yang ada di desa itu yang mana

di Kecamatan Wertamrian dimulai pada tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019, hasil perolehan suara dari setiap TPS dicatat dalam Berita Acara C1 KPU dan C1 Sertifikat yang kemudian disampaikan dalam Pleno Rekapitulasi di Kecamatan oleh ketua PPS Dari setiap desa dan kepada kami PPK diserahkan C1 Hologram yang juga merupakan salinan dari C1 KPU, dan masing-masing Ketua PPS melakukan presentasi dari hasil perhitungan suara di Desa mereka masing-masing kemudian hasilnya kami tulis dalam DAA1 Plano dan juga disalin dalam perolehan suara Calon Anggota DPRD KABUPATEN MTB yang tercatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA) maupun dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA) untuk Kecamatan Wertamrian dalam setiap kategori pemilihan, yang saat pleno juga ditampilkan di layar monitor menggunakan infokus, jadi jika ada yang salah dalam pengetikan atau tidak sesuai dengan data yang diperentasikan melalui C1 akan segera dikoreksi oleh semua pihak dan dilakukan perbaikan saat itu juga setelah semuanya selesai dan tidak ada lagi persoalan maka kemudian hasilnya di persentasikan oleh Ketua PPK saat rapat Pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu 2019 tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh KPU di Kabupaten, jadi awalnya semua data menurut saya sudah bersesuaian namun saya juga tidak tau bagaimana dapat terjadi perubahan itu;

- Bahwa memang seharusnya semua Ketua PPS yang telah melakukan presentasi menerima salinan MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA dan MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA dari kami PPK namun yang terjadi memang kami tidak memberikan salinan itu kepada setiap Ketua PPS yang melakukan presentasi atas perolehan suara di setiap TPS yang ada di Desa mereka dan saya mengakui atas kesalahan itu yang mana saya juga beranggapan lalai akan hal itu, meskipun hal itu menjadi tanggung jawab dari Ketua PPK dan juga Bagian Data;
- Bahwa Rapat Plano Rekapitulasi di Kecamatan Wertamrian saat itu berakhir pada tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIT dan karena saat itu lampu mati sehingga ibu Ketua PPK menyampaikan kepada kami semua dan

peserta Pleno bahwa karena lampu mati jadi esok hari baru akan dilakukan penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA), DAA-1 PLANO dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA) untuk Kecamatan Wertamrian dan penyampaian tersebut disetujui oleh semua pihak, sayapun kemudian saat itu langsung pulang kerumah saya, keesokan harinya tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIT saya baru kembali ke tempat rapat pleno saat itu sedang berlangsung proses print out dari hasil rekapitulasi kemudian sekitar pukul 16.00 WIT saya diperintahkan oleh ibu Ketua PPK untuk foto copy perolehan suara Calon Anggota DPRD KABUPATEN MTB yang tercatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA) maupun yang tercatat dalam dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA) untuk Kecamatan Wertamrian, sayapun menyampaikan bahwa karena yang saya bawa adalah hasil perolehan suara maka sayapun meminta pengawalan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kemudian saat itu saya dikawal oleh saksi partai saudara WEM PESIWARISSA, anggota Polsek dan juga Ketua Sekretariat PPK saudara saudara KENI WATRATAN, yang mana kami memfoto kopy di tempat foto copy 7 serangkai dan kami baru selesai dan kembali ke PPK Kecamatan Wertamrian pada sekitar pukul 18.00 WIT, sehingga sekitar pukul 19.00 WIT barulah hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019 untuk kecamatan Wertamrian di tandatangani oleh petugas PPK maupun dari saksi-saksi, termasuk perolehan suara Calon Anggota DPRD KABUPATEN MTB yang tercatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA) maupun yang tercatat dalam DAA-1 PLANO dan juga dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA) untuk Kecamatan Wertamrian yang mana yang lebih dulu ditanda tangani adalah Sertifikat dan barulah kemudian DAA-1 Plano, sebenarnya saat awal dilakukan rekapitulasi saat itu yakni Desa Arui Bab setelah ketua PPS selesai melakukan presentasi maka kemudian hasilnya yang tertuang dalam DAA-1 PLANO saat itu juga langsung di tanda tangani oleh semua pihak dan harusnya seperti itu namun oleh ibu ketua PPK yakni ibu LEONTINA YABARMASE melarang untuk dilakukannya penandatanganan itu dengan alasan nanti saja setelah semuanya selesai barulah di tanda tangani semua, padahal seharusnya saat petugas PPS atau KPPS selesai melakukan presentasi saat itu juga semua dokumen dalam DAA-1 PLANO ditanda tangani begitu juga DAA-1 DPRD KAB/KOTA dan DAA-1 DPRD KAB/KOTA yang salinannya harusnya juga kami serahkan kepada saksi-saksi dan juga petugas PPS atau KPPS yang melakukan presentasi namun hal itu tidak kami lakukan atas kemauan atau perintah dari ketua PPK;

- Bahwa pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian saksi bertugas menginput data yang dipresentasikan oleh semua PPS Se-Kecamatan Wertamrian ke dalam Aplikasi SITUNG menggunakan 1 (satu) unit laptop berwarna hitam merk THOSIBHA Tipe satilete E 34W-C4200X;
- Bahwa saksi telah dihubungi Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI karena ada rekomendasi dari bawaslu karena perubahan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) pada saat Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mempresentasikan data tersebut pada Rapat Pleno KPU Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (A de charge), dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **YEREMIAS ARWALEMBUN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA**, dan Terdakwa **ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS** namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Calon Nomor Urut 2 dari Partai Demokrat DAPIL Kec. Wertamrian;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri Rapat Pleno tingkat Kecamatan Wertamrian maupun Rapat Pleno tingkat kabupaten;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MARIA PATRECIA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi adalah Kasubbag Teknis Penyelenggara PEMILU pada KPU Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA**, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Maluku Tenggara Barat terjadi komplain/keberatan yang diajukan oleh saksi partai Demokrat atas presentasi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA) maupun yang tercatat dalam dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA) yang dilakukan oleh Ketua PPK Kec. Wertamrian Terdakwa **LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA** karena data yang dipresentasikan oleh PPK Kec. Wertamrian tidak sama dengan data yang dimiliki oleh saksi partai Demokrat sehingga ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kab. Maluku Tenggara Barat untuk melakukan perhitungan ulang atas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan (MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA) maupun yang tercatat dalam dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan (MODEL DA1-DPRD

KAB/KOTA) menggunakan data dari operator KPU Maluku Tenggara Barat dan BAWASLU Kab. Maluku Tenggara Barat;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua PPK Kecamatan Wertamrian;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh masing-masing PPS pada PPK Wertamrian, yaitu dengan cara Ketua PPS mempresentasikan atau menyampaikan hasil perolehan suara yang ada didalam C1 Sertifikat dari setiap TPS dan kemudian dicatat oleh Anggota PPK pada lembaran Model DAA-1 Plano dan setelah dilakukan presentasi maka hasil yang dicatat di dalam Model DAA-1 Plano kembali dituangkan/ditulis ke dalam Sertifikat DAA1-KPU tingkat Kecamatan;
- Bahwa salinan Format DAA1-Sertifikat dan Berita Acara Penetapan Hasil Perolehan Suara ditingkat Kecamatan telah diserahkan kepada masing-masing Saksi Partai Politik dan Panwas Kecamatan;
- Bahwa setahu Terdakwa sesuai dengan rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilaksanakan di PPK, calon anggota DPRD Kab/Kota atas nama BALTHASAR LALAMAFU mendapatkan suara sebanyak 225 (dua ratus lima puluh lima) suara dan pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK ada disaksikan oleh para saksi partai Politik dan pada saat itu tidak ada komplain bahkan DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Wertamrian telah ditandatangani oleh para saksi partai politik;
- Bahwa Yang menjadi Operator PPK Wertamrian adalah Saksi ZETH WATRATAN dan tugas pokok dari Operator komputer pada PPK Wertamrian adalah mengimput data hasil perolehan suara ditingkat PPK sebagaimana yang dipresentasikan oleh setiap PPS;
- Bahwa ketika setiap PPS melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat PPK, saudara ZET WATRATAN selaku operator komputer langsung mengimput data hasil perolehan suara kedalam Format DAA1 untuk masing-masing PPS dan setelah dilakukan penetapan hasil perolehan suara baru DAA1 dimaksud dikeluarkan/diprint bersama dengan Berita Acara rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan kemudian

- dibacakan didepan para saksi partai politik dan Panwas Kecamatan dan ditandatangani secara bersama-sama oleh PPK dan saksi Partai Politik kemudian salinanya diberikan kepada saksi dan Panwas Kecamatan;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 29 April 2019 sekira pukul 23.00 WIT setelah berakhirnya pelaksanaan rekapitulasi perhitungan hasil suara ditingkat kecamatan wertamrian yang bertempat di balai desa lorulun dan ketika akan di prin out nya data DA1 tiba-tiba pada saat itu lampu padam dan akhirnya Terdakwa memberikan Flashdisk kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKI agar mengambil Sofcopy data DA-1 dari saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI guna Terdakwa amankan keasliannya dan pada saat itu semua anggota PPK Wertamrian (Terdakwa. AGELIUS SAINLOLIN, Terdakwa ROMANUS ADJAS, BENIDIKTUS KELWULAN dan Terdakwa ANDREAS TBYEURKOTIK) ada didalam ruang rapat pleno dimaksud yang semuanya melihat dan mendengar perkataan Terdakwa ketika meminta data DA-1 dari operator komputer untuk di copy kedalam flashdisk setelah operator komputer (Saksi ZETH M. WATRATAN) memasukan soft copy data DA-1 kedalam flashdisk langsung diserahkan kepada Terdakwa AGELIUS SAINLOLIN dan kemudian Terdakwa AGELIUS SAINLOLIN langsung menyerahkan kepada terdakwa pada saat itu juga;
 - Bahwa sejak Terdakwa AGELIUS SAINLOLIN menyerahkan flashdisk tersebut kepada terdakwa, flashdisk tersebut tetap berada dalam penguasaan terdakwa hingga pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 1 April 2019 sekira pukul 10.00 Wit yang bertempat di Balai Desa Lorulun dan Terdakwa memerintahkan Terdakwa AGELIUS SAINLOLIN untuk memberikan flashdisk saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI untuk di print out dan data yang di print out oleh saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI adalah data yang ada pada Flashdisk tersebut;
 - Bahwa perubahan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) tersebut diketahui pada saat Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mempresentasikan data tersebut pada Rapat Pleno KPU Kab. Maluku Tenggara Barat;
 - Bahwa setahu Terdakwa perolehan suara calon anggota DPRD Kab/Kota atas nama BALTHASAR LALAMAFU yang sebelumnya telah disahkan oleh PPK Wertamrian adalah sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) suara

namun data yang dipegang oleh para saksi partai politik, saudara BALTHASAR LALAMAFU hanya mendapatkan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara, sehingga ada rekomendasi dari bawaslu untuk dilakukan perbaikan dan hasilnya saudara BALTHASAR LALAMAFU hanya mendapatkan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara;

- Bahwa pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian saksi bertugas menginput data yang dipresentasikan oleh semua PPS Se-Kecamatan Wertamrian ke dalam Aplikasi SITUNG menggunakan 1 (satu) unit laptop berwarna hitam merk THOSIBHA Tipe satilete E 34W-C4200X;
- Bahwa 1 (satu) buah Flash Disc merk CRUZER EDGE 8GB warna merah hitam adalah Flash Disc yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY yang digunakan untuk mengambil data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dari dalam laptop berwarna hitam merk THOSIBHA Tipe satilete E 34W-C4200X;

Terdakwa II ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa adalah Devisi data pada PPK Kecamatan Wertamrian;
- Bahwa mekanisme Rekapitulasi di tingkat kecamatan yakni Ketua PPS setiap TPS membaca hasil salian C1 Sertifikat dan PKK melakukan Rekapitulasi setiap TPS Perdesa dan di masukan ke dalam Sistem SITUNG Model DAA1 dan ketika semuanya sudah di lakukan Rekapitulasi di tampilkan di Layar Monitor untuk di Saksikan oleh Para Saksi dan panwas Kecamatan untuk mengoreksi apakah terjadi kesalahan Rekapitulasi ataukah tidak jika di setuju maka dilakukan penetapan oleh Ketua PPK kecamatan selanjutnya di Print untuk di tanda tangani oleh Para saksi partai Politik maupun Panwas Kecamatan dan di Distribusikan kepada Para saksi partai Politi dan Panwas kecamatan;
- Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 29 April 2019 Sekitar Pukul 23.00 WIT di Balai Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat, ketika Ketua PPK Kec. Wertamrian yakni Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA menyampaikan kepada Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian yaitu anggota PPK Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa

ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI, saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, Operator dari Sekertariat PPK saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI, PANWAS Kecamatan Wertamrian, dan Saksi Perwakilan Pantai politik, bahwa karena terjadi pemadaman listrik maka penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) dilakukan pada tanggal 30 April 2019 dan disetujui oleh peserta rapat pleno;

- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) dan Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa Manual (DA-1 Plano) Tingkat Kecamatan yang telah dilakukan penginputan data tersebut ke dalam Aplikasi SITUNG dalam bentuk Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dan telah ditetapkan/disahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian dengan hasil Perolehan suara khususnya untuk Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU mendapatkan perolehan suara sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) suara;
- Bahwa pada saat semua peserta rapat telah pulang, Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI masih berada di dalam Balai Desa Lorulun. Kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dan Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY memanggil saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI ke mejanya dan Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA berkata *“data hasil rekapan sudah kasi par orang lain ka belum”*, saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab *“data hasil rekapan belum saya kasi orang lain”* kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan *“bu angki nanti tolong rubah untuk Partai Demokrat calon nomor urut 1 atas nama BALTASAR LALAMAFU jumlah perolehan suaranya dinaikkan dan ambil dari calon lain dari pantai demokrat sendiri”* namun saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab tidak berani, kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan kalau begitu nanti softcopy data tersebut diberikan kepada Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk dirubah. Pernyataan

Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA tersebut didengar oleh Terdakwa ANGCELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, dan Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI;

- Bahwa Kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA memberikan 1 (satu) buah Flashdisk kepada Terdakwa ANGCELUS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk mengambil data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dari saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI. Selanjutnya Terdakwa ANGCELUS SAINLOLIN Alias ANGKY menyerahkan 1 (satu) buah Flashdisk kepada saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI. Kemudian saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI mengcopy data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian ke dalam Flashdisk tersebut lalu Flashdisk itu diserahkan kembali kepada Terdakwa ANGCELUS SAINLOLIN Alias ANGKY. Kemudian Terdakwa ANGCELUS SAINLOLIN Alias ANGKY mengembalikan Flashdisk tersebut kepada Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dan Terdakwa ANGCELUS SAINLOLIN Alias ANGKY mengatakan “saya tidak mau tanggungjawab” kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan “saya yang tanggungjawab”;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIT dilanjutkan kembali Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian di Balai Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat. Pada saat itu Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA memanggil Terdakwa ANGCELUS SAINLOLIN Alias ANGKY dan memberikan 1 (satu) buah Flashdisk berisikan data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian yang telah dirubah untuk diprint out. Kemudian Terdakwa ANGCELUS SAINLOLIN Alias ANGKY menyerahkan kepada saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI berupa 1 (satu) buah Flashdisk dengan mengatakan Ibu Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA bilang tolong print data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan

- Surat Suara per Desa (DA-1) dari dalam Flashdisk tersebut. Kemudian saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI mengcopy data tersebut dan menyimpannya di dalam laptop Sekertariat PPK lalu mencetak data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) itu, selanjutnya saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menyerahkan hasil print out Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) yang telah dirubah tersebut kepada Saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI untuk diperbanyak sesuai jumlah peserta rapat;
- Bahwa Setelah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) selesai diperbanyak, data tersebut tidak dibacakan kembali oleh Ketua PPK Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dalam Rapat Pleno tersebut tetapi langsung ditandatangani oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, kemudian ditandatangani oleh PANWAS Kecamatan Wertamrian dan Saksi Perwakilan Pantai politik;
 - Bahwa pada saat selesai semua dokumen di tanda tangani oleh PPK Wertamrian dan para Saksi Partai politik, saya diberikan DAA-1 Plano DPRD Kab/Kota dan DAA-1 DPRD Kab/Kota (yang sudah di Print Out) oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, yang mana DAA-1 Plano DPRD Kab/Kota telah terjadi Coretan dan Paraf pada Perolehan suara Partai Demokrat maupun Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Partai Demokrat pada saat itu. Kemudian saya diminta untuk menyesuaikan dengan Data DAA-1 DPRD Kab/Kota, ketika saya melakukan pencocokan ternyata Perolehan suara Partai Demokrat maupun Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari Partai Demokart sudah sesuai dengan DAA-1 Plano DPRD Kab/Kota mencoret dan Paraf perolehan suara dengan DAA-1 DPRD Kab/Kota;
 - Bahwa pencocokan yang disampaikan oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE cocokan data yang sudah di print out dengan data DAA-1 Plano dan DA-1 Plano;
 - Bahwa Hasil Perolehan suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU berdasarkan Hasil Perhitungan Surat Suara

per TPS manual (DAA-1 Plano) dan Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa Manual (DA-1 Plano) Tingkat Kecamatan yang sudah disahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian diperoleh suara sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara sedangkan data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian yang telah ditandatangani oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, kemudian ditandatangani oleh PANWAS Kecamatan Wertamrian dan Saksi Perwakilan Partai politik, sehingga Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU bertambah menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) suara;

- Bahwa perubahan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) tersebut diketahui pada saat Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mempresentasikan data tersebut pada Rapat Pleno KPU Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa persoalan perhitungan suara ulang di tingkat Kabupaten dikarenakan ada komplain dari Saksi partai politik maka dikeluarkan rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan perhitungan suara untuk partai Demokrat dan Bukan Demokrat dan ketika perhitungan dilaksanakan ada komplain tentang Hitung semua surat suara untuk DPRD kabupaten/Kota, maka dikeluarkan rekomendasi oleh Bawaslu untuk dilakukan perhitungan suara ulang secara manual untuk semua partai Politik Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa ketika dilakukan Rekapitulasi dan dimasukkan ke sistem SITUNG ditingkat Kabupaten terjadi perbedaan angka-angka perolehan suara sehingga pada saat itu dilakukan pengisian data secara manual dengan menggunakan data Dokumentasi dari Bawaslu ketika dilakukan perhitungan suara ulang di tingkat Kabupaten;
- Bahwa pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian saksi bertugas menginput data yang dipresentasikan oleh semua PPS Se-Kecamatan Wertamrian ke dalam Aplikasi SITUNG menggunakan 1 (satu) unit laptop berwarna hitam merk THOSIBHA Tipe satilete E 34W-C4200X;

- Bahwa 1 (satu) buah Flash Disc merk CRUZER EDGE 8GB warna merah hitam adalah Flash Disc yang diserahkan Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA kepada terdakwa yang digunakan untuk mengambil data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dari dalam laptop berwarna hitam merk THOSIBHA Tipe satilete E 34W-C4200X.

Terdakwa III ROMANUS ATDJAS, S.H Alias ANS;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa adalah Devisi Hukum pada PPK Kecamatan Wertamrian;
- Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 29 April 2019 Sekitar Pukul 23.00 WIT di Balai Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Bara, ketika Ketua PPK Kec. Wertamrian yakni Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA menyampaikan kepada Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian yaitu anggota PPK Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI, saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, Operator dari Sekertariat PPK saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI, PANWAS Kecamatan Wertamrian, dan Saksi Perwakilan Pantai politik, bahwa karena terjadi pemadaman listrik maka penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) dilakukan pada tanggal 30 April 2019 dan disetujui oleh peserta rapat pleno;
- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) dan Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa Manual (DA-1 Plano) Tingkat Kecamatan yang telah dilakukan penginputan data tersebut ke dalam Aplikasi SITUNG dalam bentuk Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dan telah ditetapkan/disahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian dengan hasil Perolehan suara khususnya untuk Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU mendapatkan perolehan suara sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara;
- Bahwa pada saat semua peserta rapat telah pulang, Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias

ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI masih berada di dalam Balai Desa Lorulun. Kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dan Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY memanggil saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI ke mejanya dan Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA berkata “*data hasil rekapan sudah kasi par orang lain ka belum*”, saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab “*data hasil rekapan belum saya kasi orang lain*” kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan “*bu angki nanti tolong rubah untuk Partai Demokrat calon nomor urut 1 atas nama BALTASAR LALAMAFU jumlah perolehan suaranya dinaikkan dan ambil dari calon lain dari pantai demokrat sendiri*” agar di dongkrak suaranya antara 30 (tiga puluh) suara hingga 40 (empat puluh) suara, mendengar hal itu saya pun sempat menanggapi dengan mengatakan “**barang itu terlalu besar, terlalu banyak, jadi terlalu berisiko**” yang mana posisi saya saat itu berada di mimbar tidak jauh dari mereka hanya berjarak sekitar 3 (tiga) meter namun saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab tidak berani, kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan kalau begitu nanti softcopy data tersebut diberikan kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk dirubah. Pernyataan Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA tersebut didengar oleh Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, dan Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI;

- Bahwa Kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA memberikan 1 (satu) buah Flashdisk kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk mengambil data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dari saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI. Selanjutnya Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY menyerahkan 1 (satu) buah Flashdisk kepada saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI. Kemudian saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI mengcopy data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian

- ke dalam Flashdisk tersebut lalu Flashdisk itu diserahkan kembali kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY. Kemudian Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY mengembalikan Flashdisk tersebut kepada Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIT dilanjutkan kembali Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian di Balai Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat. Pada saat itu Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA memanggil Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY dan memberikan 1 (satu) buah Flashdisk berisikan data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian yang telah dirubah untuk diprint out. Kemudian Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY menyerahkan kepada saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI berupa 1 (satu) buah Flashdisk dengan mengatakan Ibu Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA bilang tolong print data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) dari dalam Flashdisk tersebut. Kemudian saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI mengcopy data tersebut dan menyimpannya di dalam laptop Sekertariat PPK lalu mencetak data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) itu, selanjutnya saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menyerahkan hasil print out Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) yang telah dirubah tersebut kepada Saksi ANDREAS TBIAURKOTIK Alias ANDI untuk diperbanyak sesuai jumlah peserta rapat;
 - Bahwa Setelah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) selesai diperbanyak, data tersebut tidak dibacakan kembali oleh Ketua PPK Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dalam Rapat Pleno tersebut tetapi langsung ditandatangani oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ANDREAS

- TBYAURKOTIK Alias ANDI, kemudian ditandatangani oleh PANWAS Kecamatan Wertamrian dan Saksi Perwakilan Pantai politik;
- Bahwa Hasil Perolehan suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU berdasarkan Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) dan Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa Manual (DA-1 Plano) Tingkat Kecamatan yang sudah disahkan dalam Rapat Peln Tingkat Kec. Wertamrian diperoleh suara sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara sedangkan data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian yang telah ditandatangani oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, kemudian ditandatangani oleh PANWAS Kecamatan Wertamrian dan Saksi Perwakilan Pantai politik, sehingga Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU bertambah menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) suara;
 - Bahwa setelah proses penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) selesai ditandatangani, Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA sengaja meminta Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk mencocokkan/merubah Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) untuk disesuaikan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) yang telah dirubah agar hasil perolehan suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU yang sebelumnya 87 (delapan puluh tujuh) suara berubah 225 (dua ratus dua puluh lima) suara;
 - Bahwa karena proses penetapan di tingkat Kec. Wertamrian i Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1 Plano) belum diselesaikan, maka setelah penandatanganan penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) selesai ditandatangani Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS mengisi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1 Plano) dari data Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) yang telah berubah;

- Bahwa perubahan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) tersebut diketahui pada saat Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mempresentasikan data tersebut pada Rapat Pleno KPU Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian saksi bertugas menginput data yang dipresentasikan oleh semua PPS Se-Kecamatan Wertamrian ke dalam Aplikasi SITUNG menggunakan 1 (satu) unit laptop berwarna hitam merk THOSIBHA Tipe satilete E 34W-C4200X;

Terdakwa IV BENEKDITUS KELBULAN Alias BENI;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa adalah Devisi Logistik pada PPK Kecamatan Wertamrian;
- Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 29 April 2019 Sekitar Pukul 23.00 WIT di Balai Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Bara, ketika Ketua PPK Kec. Wertamrian yakni Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA menyampaikan kepada Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian yaitu anggota PPK Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI, saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, Operator dari Sekertariat PPK saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI, PANWAS Kecamatan Wertamrian, dan Saksi Perwakilan Pantai politik, bahwa karena terjadi pemadaman listrik maka penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) dilakukan pada tanggal 30 April 2019 dan disetujui oleh peserta rapat pleno;
- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) dan Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa Manual (DA-1 Plano) Tingkat Kecamatan yang telah dilakukan penginputan data tersebut ke dalam Aplikasi SITUNG dalam bentuk Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dan telah ditetapkan/disahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian dengan hasil Perolehan suara khususnya untuk Calon Nomor Urut 1 dari Partai

Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU mendapatkan perolehan suara sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara;

- Bahwa pada saat semua peserta rapat telah pulang, Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI masih berada di dalam Balai Desa Lorulun. Kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dan Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY memanggil saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI ke mejanya dan Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA berkata *“data hasil rekapan sudah kasi par orang lain ka belum”*, saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab *“data hasil rekapan belum saya kasi orang lain”* kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan *“bu angki nanti tolong rubah untuk Partai Demokrat calon nomor urut 1 atas nama BALTASAR LALAMAFU jumlah perolehan suaranya dinaikkan dan ambil dari calon lain dari pantai demokrat sendiri”* namun saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab tidak berani, kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan kalau begitu nanti softcopy data tersebut diberikan kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk dirubah. Pernyataan Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA tersebut didengar oleh Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, dan Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIT dilanjutkan kembali Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian di Balai Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat. Pada saat itu Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA memanggil Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY dan memberikan 1 (satu) buah Flashdisk berisikan data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian yang telah dirubah untuk diprint out. Kemudian Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY menyerahkan kepada saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI berupa 1 (satu) buah Flashdisk dengan mengatakan Ibu Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE

- Alias NONA bilang tolong print data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) dari dalam Flashdisk tersebut. Namun Saksi ZETH MOSES MASALOKA WATRATAN tidak menerima Flashdisk dari Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN karena saat itu Terdakwa LEONTINA YABARMASE mengatakan bahwa “operator print data ini sudah”. Kemudian saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI mengcopy data tersebut dan menyimpannya di dalam laptop Sekertariat PPK lalu mencetak data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) itu, selanjutnya saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menyerahkan hasil print out Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) yang telah dirubah tersebut kepada Saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI untuk diperbanyak sesuai jumlah peserta rapat;
- Bahwa Setelah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) selesai diperbanyak, data tersebut tidak dibacakan kembali oleh Ketua PPK Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dalam Rapat Pleno tersebut tetapi langsung ditandatangani oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, kemudian ditandatangani oleh PANWAS Kecamatan Wertamrian dan Saksi Perwakilan Pantai politik;
 - Bahwa Hasil Perolehan suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU berdasarkan Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) dan Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa Manual (DA-1 Plano) Tingkat Kecamatan yang sudah disahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian diperoleh suara sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara sedangkan data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian yang telah ditandatangani oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, kemudian ditandatangani

oleh PANWAS Kecamatan Wertamrian dan Saksi Perwakilan Pantai politik, sehingga Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU bertambah menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) suara;

- Bahwa setelah proses penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) selesai ditandatangani, Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA sengaja meminta Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk mencocokkan/merubah Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) untuk disesuaikan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) yang telah dirubah agar hasil perolehan suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU yang sebelumnya 87 (delapan puluh tujuh) suara berubah 225 (dua ratus dua puluh lima) suara;
- Bahwa perubahan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) tersebut diketahui pada saat Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mempresentasikan data tersebut pada Rapat Pleno KPU Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI menghubungi saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI telah ada perubahan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) tersebut diketahui pada saat Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mempresentasikan data tersebut pada Rapat Pleno KPU Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian saksi bertugas menginput data yang dipresentasikan oleh semua PPS Se-Kecamatan Wertamrian ke dalam Aplikasi SITUNG menggunakan 1 (satu) unit laptop berwarna hitam merk THOSIBHA Tipe satilete E 34W-C4200X;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 1 Desa Arui Das;

- 2) 6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 3 Desa Arui Das;
- 3) 1 (satu) rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019(MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) TPS 02 Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian;
- 4) 1 (satu) rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019(MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) TPS 05 Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian;
- 5) 1 (satu) Lembar Formulir Model C1 Sertifikat TPS 1 Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 6) 1 (satu) Lembar Formulir Model C1 Sertifikat TPS 2 Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 7) 6 (Enam) Lembar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 untuk TPS 1 Desa Amdasa;
- 8) 5 (Lima) Lembar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 untuk TPS 2 Desa Amdasa;
- 9) 1 (satu) buah Flesh Disc merk CRUZER EDGE 8GB warna merah hitam yang didalam Flesh Disc terdapat data berupa “ Model DAA1-PRESIDEN, DAA1-DPRD, DAA1-DPR RI, DAA1-DPRD PROVINSI, dan DAA1-KAB/KOTA untuk 9(sembilan) desa (Desa Tumbur, Desa Lorulun, Desa Atubul Dol, Desa Atubul Da, Desa Amdasa, Desa Sangliat Dol, Desa sangliat Krawain, Desa Arui Bab, Desa Arui Das) dan 5 (lima) data Model DA1-PRESIDEN, DA1-DPRD, DA1-DPR RI, DA1-DPRD PROVINSI, dan DA1-KAB/KOTA;
- 10) 1 (satu) Exemplar fotocopy berupa:
 - a) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA);
 - b) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD PROVINSI dari setiap TPS/Kelurahan di Daerah

Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DA1-DPRD PROVINSI);

- c) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap TPS/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DA1-DPR).

- 11)1 (satu) unit laptop berwarna hitam merk THOSIBHA Tipe satilete E 34W-C4200X, beserta Chargernya yang didalamnya tersimpan data hasil rekapitulasi penghitungan suara di pemilihan umum 2019 yang dimasukan dalam aplikasi situng pada saat rekapitulasi rapat pleno tingkat kecamatan wertamrian serta data hasil rekapitulasi penghitungan suara di pemilihan umum 2019 yang dimasukan dalam aplikasi situng yang di copy dari Flesh Disc milik ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKI yang telah dirubah;
- 12)6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 1 Desa Lorulun;
- 13)6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 2 Desa Lorulun;
- 14)6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 3 Desa Lorulun;
- 15)6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 4 Desa Lorulun;
- 16)4 (lembar) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Tumbur;
- 17)5 (Lima) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Lorulun;.
- 18)3 (Tiga) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum

- tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Atubul Das;
- 19)3 (Tiga) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Atubul Dol;
- 20)2 (Dua) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, dan TPS 2 Desa Amdasa;
- 21)2 (Dua) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, dan TPS 2 Desa Sangliat Dol;
- 22)2 (Dua) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, dan TPS 2 Desa Sangliat Krawain;
- 23)5 (Lima) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Arui Bab;
- 24)3 (Tiga) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Arui Das;
- 25)1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;
- 26)1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian;

- 27)1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Atubul Da Kecamatan Wertamrian;
- 28)1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Atubul Dol Kecamatan Wertamrian;
- 29)1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Amdasa Kecamatan Wertamrian;
- 30)1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Sangliat Dol Kecamatan Wertamrian;
- 31)1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian;
- 32)1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian;
- 33)1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Arui Das Kecamatan Wertamrian;
- 34)1 (Exemplar) Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA-KPU)

dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1-DPRD KAB/KOTA) untuk Kecamatan Wertamrian;

35)9 (Sembilan) Lembar Catatan Perbaikan Secara Manual di Tingkat Kabupaten Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Seluruh Desa di Kecamatan Wertamrian;

36)1 (Exemplar) Perbaikan di Tingkat Kabupaten Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1-DPRD KAB/KOTA) untuk Kecamatan Wertamrian;

37)1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;

38)1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;

39)1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 03Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;

40)1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari selasa tanggal 29 April 2019 Sekitar Pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019;

- Bahwa Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan Terdakwa bertempat di Balai Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika Ketua PPK Kecamatan Wertamrian yakni Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA menyampaikan kepada Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian yaitu anggota PPK Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI, saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, Operator dari Sekertariat PPK saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI, PANWAS Kecamatan Wertamrian, dan Saksi Perwakilan Pantai politik, bahwa karena terjadi pemadaman listrik maka penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) dilakukan pada tanggal 30 April 2019 dan disetujui oleh peserta rapat pleno;
- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) dan Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa Manual (DA-1 Plano) Tingkat Kecamatan yang telah dilakukan penginputan data tersebut ke dalam Aplikasi SITUNG dalam bentuk Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dan telah ditetapkan/disahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian dengan hasil Perolehan suara khususnya untuk Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU mendapatkan perolehan suara sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara;
- Bahwa pada saat semua peserta rapat telah pulang, Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI masih berada di dalam Balai Desa Lorulun. Kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dan Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY memanggil saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI

ke mejanya dan Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA berkata “*data hasil rekapitan sudah kasi par orang lain ka belum*”, saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab “*data hasil rekapitan belum saya kasi orang lain*” kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan “*bu angki nanti tolong rubah untuk Partai Demokrat calon nomor urut 1 atas nama BALTASAR LALAMAFU jumlah perolehan suaranya dinaikkan dan ambil dari calon lain dari pantai demokrat sendiri*” agar di dongkrak suaranya antara 30 (tiga puluh) suara hingga 40 (empat puluh) suara, mendengar hal itu saya pun sempat menanggapi dengan mengatakan “**barang itu terlalu besar, terlalu banyak, jadi terlalu berisiko**” namun saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab tidak berani, kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan kalau begitu nanti softcopy data tersebut diberikan kepada Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk dirubah. Pernyataan Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA tersebut didengar oleh Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, dan Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI;

- Bahwa kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA memberikan 1 (satu) buah Flashdisk kepada Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk mengambil data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dari saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI. Selanjutnya Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY menyerahkan 1 (satu) buah Flashdisk kepada saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI. Kemudian saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI mengcopy data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian ke dalam Flashdisk tersebut lalu Flashdisk itu diserahkan kembali kepada Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY. Kemudian Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY mengembalikan Flashdisk tersebut kepada Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dan dan Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY mengatakan

- “saya tidak mau tanggungjawab” kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan “saya yang bertanggungjawab;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIT dilanjutkan kembali Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian di Balai Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat. Pada saat itu Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA memanggil Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY dan memberikan 1 (satu) buah Flashdisk berisikan data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian yang telah dirubah untuk di print out. Kemudian Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY menyerahkan kepada saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI berupa 1 (satu) buah Flashdisk dengan mengatakan Ibu Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA bilang tolong print data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) dari dalam Flashdisk tersebut. Kemudian saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI mengcopy data tersebut dan menyimpannya di dalam laptop Sekertariat PPK lalu mencetak data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) itu, selanjutnya saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menyerahkan hasil print out Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) yang telah dirubah tersebut kepada Saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI untuk diperbanyak sesuai jumlah peserta rapat;
 - Bahwa Setelah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) selesai diperbanyak, data tersebut tidak dibacakan kembali oleh Ketua PPK Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dalam Rapat Pleno tersebut tetapi langsung ditandatangani oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, kemudian ditandatangani

oleh PANWAS Kecamatan Wertamrian dan Saksi Perwakilan Pantai politik;

- Bahwa Hasil Perolehan suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU berdasarkan Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) dan Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa Manual (DA-1 Plano) Tingkat Kecamatan yang sudah disahkan dalam Rapat Peln Tingkat Kec. Wertamrian diperoleh suara sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara sedangkan data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian yang telah ditandatangani oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, kemudian ditandatangani oleh PANWAS Kecamatan Wertamrian dan Saksi Perwakilan Pantai politik, sehingga Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU bertambah menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) suara;
- Bahwa setelah proses penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) selesai ditandatangani, Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA sengaja meminta Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk mencocokkan/merubah Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) untuk disesuaikan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) yang telah dirubah agar hasil perolehan suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU yang sebelumnya 87 (delapan puluh tujuh) suara berubah 225 (dua ratus dua puluh lima) suara;
- Bahwa karena proses penetapan di tingkat Kec. Wertamrian i Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1 Plano) belum diselesaikan, maka setelah penandatanganan penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) selesai ditandatangani Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS mengisi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1 Plano) dari data

Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) yang telah berubah;

- Bahwa perubahan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) tersebut diketahui pada saat Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mempresentasikan data tersebut pada Rapat Pleno KPU Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian saksi bertugas menginput data yang dipresentasikan oleh semua PPS Se-Kecamatan Wertamrian ke dalam Aplikasi SITUNG menggunakan 1 (satu) unit laptop berwarna hitam merk THOSIBHA Tipe satilete E 34W-C4200X;
- Bahwa 1 (satu) buah Flash Disc merk CRUZER EDGE 8GB warna merah hitam adalah Flash Disc yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY yang digunakan untuk mengambil data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dari dalam laptop berwarna hitam merk THOSIBHA Tipe satilete E 34W-C4200X;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yakni dakwaan Kesatu melanggar Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP Atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Hakim langsung memilih dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS;
2. Yang Karena Kesengajaannya;

3. Mengakibatkan Hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara;
4. Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif artinya memberikan pilihan apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa Sistem pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dalam hukum pidana bertumpu pada subjek hukum, yakni orang perorang dan atau badan hukum yang melakukan tindak pidana dan dalam hal ini diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Hal mana berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokonya menerangkan bahwa Panitia Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa rumusan barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa **LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA**, Terdakwa **ANGGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY**, Terdakwa **ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS** dan Terdakwa **BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa dipersidangan, dimana identitas para terdakwa

sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh para terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa **LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA**, Terdakwa **ANGGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY**, Terdakwa **ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS** dan Terdakwa **BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI**, menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh hakim, penuntut umum sehingga Terdakwa **LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA**, Terdakwa **ANGGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY**, Terdakwa **ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS** dan Terdakwa **BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI**, dipandang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/8103/Kab/II/2019 Tanggal 04 Januari 2019 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Penambahan Se- Kecamatan Maluku Tenggara Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menetapkan Terdakwa **LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA**, Terdakwa **ANGGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY**, dan Terdakwa **BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI** sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/8103/Kab/III/2019 Tanggal 08 Maret 2019 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Penambahan Se- Kecamatan Maluku Tenggara Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menetapkan Terdakwa **ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS** sebagai Tambahan Panitia Pemilihan Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian yang telah membenarkan Terdakwa **LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA**, Terdakwa **ANGGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY**, Terdakwa **ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS** dan Terdakwa **BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI**, adalah subjek hukum tindak pidana yang diajukan sebagai para

terdakwa dalam perkara ini. dengan demikian unsur “**setiap Orang**”, telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Yang Karena Kesengajaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Sengaja**” adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 29 April 2019 Sekitar Pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, Bahwa peristiwa tersebut terjadi bertempat di Balai Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, peristiwa tersebut terjadi pada awalnya ketika Ketua PPK Kecamatan Wertamrian yakni Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA menyampaikan kepada Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian yaitu anggota PPK Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI, saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, Operator dari Sekertariat PPK saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI, PANWAS Kecamatan Wertamrian, dan Saksi Perwakilan Pantai politik, bahwa karena terjadi pemadaman listrik maka

penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) dilakukan pada tanggal 30 April 2019 dan disetujui oleh peserta rapat pleno, Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) dan Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa Manual (DA-1 Plano) Tingkat Kecamatan yang telah dilakukan penginputan data tersebut ke dalam Aplikasi SITUNG dalam bentuk Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dan telah ditetapkan/disahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian dengan hasil Perolehan suara khususnya untuk Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU mendapatkan perolehan suara sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara, Bahwa pada saat semua peserta rapat telah pulang, Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI masih berada di dalam Balai Desa Lorulun. Kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dan Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY memanggil saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI ke mejanya dan Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA berkata *“data hasil rekapan sudah kasi par orang lain ka belum”*, saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab *“data hasil rekapan belum saya kasi orang lain”* kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan *“bu angki nanti tolong rubah untuk Partai Demokrat calon nomor urut 1 atas nama BALTASAR LALAMAFU jumlah perolehan suaranya dinaikkan dan ambil dari calon lain dari pantai demokrat sendiri”* agar di dongkrak suaranya antara 30 (tiga puluh) suara hingga 40 (empat puluh) suara, mendengar hal itu saya pun sempat menanggapi dengan mengatakan **“barang itu terlalu besar, terlalu banyak, jadi terlalu berisiko”** namun saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab tidak berani, kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan kalau begitu nanti softcopy data tersebut diberikan kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk dirubah. Pernyataan Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA tersebut didengar oleh Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, dan

Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI, dengan demikian unsur **“Yang Karena Kesengajaannya”**, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Mengakibatkan Hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif artinya memberikan pilihan apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- a. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa Tanggal 29 April 2019 Sekitar Pukul 23.00 WIT, bertempat di Balai Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat, ketika Ketua PPK Kecamatan Wertamrian yakni Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA menyampaikan kepada Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian yaitu anggota PPK Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI, saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, Operator dari Sekertariat PPK saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI, PANWAS Kecamatan Wertamrian, dan Saksi Perwakilan Pantai politik, bahwa karena terjadi pemadaman listrik maka penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) dilakukan pada tanggal 30 April 2019 dan disetujui oleh peserta rapat pleno;
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) dan Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa Manual (DA-1 Plano) Tingkat Kecamatan yang telah dilakukan penginputan data tersebut ke dalam Aplikasi SITUNG dalam bentuk Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dan telah ditetapkan/disahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Wertamrian dengan hasil Perolehan suara khususnya untuk Calon Nomor Urut 1 dari Partai

Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU mendapatkan perolehan suara sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara;

- c. Bahwa pada saat semua peserta rapat telah pulang, Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI masih berada di dalam Balai Desa Lorulun. Kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dan Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY memanggil saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI ke mejanya dan Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA berkata *“data hasil rekapitan sudah kasi par orang lain ka belum”*, saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab *“data hasil rekapitan belum saya kasi orang lain”* kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan *“bu angki nanti tolong rubah untuk Partai Demokrat calon nomor urut 1 atas nama BALTASAR LALAMAFU jumlah perolehan suaranya dinaikkan dan ambil dari calon lain dari pantai demokrat sendiri”* agar di dongkrak suaranya antara 30 (tiga puluh) suara hingga 40 (empat puluh) suara, mendengar hal itu saya pun sempat menanggapi dengan mengatakan **“barang itu terlalu besar, terlalu banyak, jadi terlalu berisiko”** namun saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab tidak berani, kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan kalau begitu nanti softcopy data tersebut diberikan kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk dirubah. Pernyataan Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA tersebut didengar oleh Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, dan Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI;
- d. Bahwa kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA memberikan 1 (satu) buah Flashdisk kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk mengambil data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dari saksi ZETH MOSES

MASALORU WATRATAN alias ANGKI. Selanjutnya Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY menyerahkan 1 (satu) buah Flashdisk kepada saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI. Kemudian saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI mengcopy data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian ke dalam Flashdisk tersebut lalu Flashdisk itu diserahkan kembali kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY. Kemudian Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY mengembalikan Flashdisk tersebut kepada Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dan dan Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY mengatakan “saya tidak mau tanggungjawab” kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan “saya yang tanggungjawab”;

- e. Bahwa pada tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIT dilanjutkan kembali Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian di Balai Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat. Pada saat itu Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA memanggil Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY dan memberikan 1 (satu) buah Flashdisk berisikan data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian yang telah dirubah untuk di print out. Kemudian Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY menyerahkan kepada saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI berupa 1 (satu) buah Flashdisk dengan mengatakan Ibu Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA bilang tolong print data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) dari dalam Flashdisk tersebut. Kemudian saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI mengcopy data tersebut dan menyimpannya di dalam laptop Sekertariat PPK lalu mencetak data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) itu, selanjutnya saksi

ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menyerahkan hasil print out Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) yang telah dirubah tersebut kepada Saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI untuk diperbanyak sesuai jumlah peserta rapat;

- f. Bahwa Setelah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) selesai diperbanyak, data tersebut tidak dibacakan kembali oleh Ketua PPK Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dalam Rapat Pleno tersebut tetapi langsung ditandatangani oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, kemudian ditandatangani oleh PANWAS Kecamatan Wertamrian dan Saksi Perwakilan Pantai politik;
- g. Bahwa setelah proses penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) selesai ditandatangani, Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA sengaja meminta Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk mencocokkan/merubah Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) untuk disesuaikan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) yang telah dirubah agar hasil perolehan suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU yang sebelumnya 87 (delapan puluh tujuh) suara berubah 225 (dua ratus dua puluh lima) suara;
- h. Bahwa karena proses penetapan di tingkat Kecamatan Wertamrian Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1 Plano) belum diselesaikan, maka setelah penandatanganan penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) selesai ditandatangani Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS mengisi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1

Plano) dari data Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) yang telah berubah;

- i. Bahwa perubahan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) tersebut diketahui pada saat Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mempresentasikan data tersebut pada Rapat Pleno KPU Kab. Maluku Tenggara Barat;
- j. Bahwa pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian saksi bertugas menginput data yang dipresentasikan oleh semua PPS Se-Kecamatan Wertamrian ke dalam Aplikasi SITUNG menggunakan 1 (satu) unit laptop berwarna hitam merk THOSIBHA Tipe satilete E 34W-C4200X;
- k. Bahwa 1 (satu) buah Flash Disc merk CRUZER EDGE 8GB warna merah hitam adalah Flash Disc yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY yang digunakan untuk mengambil data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dari dalam laptop berwarna hitam merk THOSIBHA Tipe satilete E 34W-C4200X. dengan demikian unsur **“Mengakibatkan Hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara”, telah terpenuhi;**

Ad.4 Unsur Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Bab V KUHP Edisi Revisi, Karangan Dr.Andi Hamzah,S.H yang dimaksud dengan Penyertaan Dalam Delik sesuai Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan istilah “penyertaan” bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan

kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada 4 (empat) orang yang dijadikan sebagai terdakwa, yakin terdakwa I. LEONTINA YABARMASE, S.E., Alias NONA, terdakwa II. ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY, terdakwa III. ROMANUS ATDJAS, S.H., Alias ANS dan terdakwa IV. BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI yang masing-masing terdakwa menghendaki terjadinya tindak pidana tersebut secara sadar;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 29 April 2019 Sekitar Pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019;
- Bahwa Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan Terdakwa bertempat di Balai Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika Ketua PPK Kecamatan Wertamrian yakni Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA menyampaikan kepada Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian yaitu anggota PPK Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI, saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, Operator dari Sekertariat PPK saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI, PANWAS Kecamatan Wertamrian, dan Saksi Perwakilan Pantai politik, bahwa karena terjadi pemadaman listrik maka penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) dilakukan pada tanggal 30 April 2019 dan disetujui oleh peserta rapat pleno;
- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) dan Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa Manual (DA-1 Plano) Tingkat Kecamatan yang telah dilakukan penginputan data tersebut ke dalam Aplikasi SITUNG dalam bentuk Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dan telah ditetapkan/disahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian dengan hasil Perolehan suara khususnya untuk Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU mendapatkan perolehan suara sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara;

- Bahwa pada saat semua peserta rapat telah pulang, Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI masih berada di dalam Balai Desa Lorulun. Kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dan Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY memanggil saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI ke mejanya dan Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA berkata "*data hasil rekapan sudah kasi par orang lain ka belum*", saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab "*data hasil rekapan belum saya kasi orang lain*" kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan "*bu angki nanti tolong rubah untuk Partai Demokrat calon nomor urut 1 atas nama BALTASAR LALAMAFU jumlah perolehan suaranya dinaikkan dan ambil dari calon lain dari partai demokrat sendiri*" agar di dongkrak suaranya antara 30 (tiga puluh) suara hingga 40 (empat puluh) suara, mendengar hal itu saya pun sempat menanggapi dengan mengatakan "**barang itu terlalu besar, terlalu banyak, jadi terlalu berisiko**" namun saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI menjawab tidak berani, kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan kalau begitu nanti softcopy data tersebut diberikan kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk dirubah. Pernyataan Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA tersebut didengar oleh Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, dan Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI;
- Bahwa kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA memberikan 1 (satu) buah Flashdisk kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk mengambil data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat

- Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dari saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI. Selanjutnya Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY menyerahkan 1 (satu) buah Flashdisk kepada saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI. Kemudian saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI mengcopy data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian ke dalam Flashdisk tersebut lalu Flashdisk itu diserahkan kembali kepada Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY. Kemudian Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY mengembalikan Flashdisk tersebut kepada Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dan dan Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY mengatakan “saya tidak mau tanggungjawab” kemudian Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mengatakan “saya yang tanggungjawab;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 10.00 WIT dilanjutkan kembali Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian di Balai Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat. Pada saat itu Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA memanggil Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY dan memberikan 1 (satu) buah Flashdisk berisikan data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian yang telah dirubah untuk diprint out. Kemudian Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY menyerahkan kepada saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI berupa 1 (satu) buah Flashdisk dengan mengatakan Ibu Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA bilang tolong print data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) dari dalam Flashdisk tersebut. Kemudian saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN alias ANGKI mengcopy data tersebut dan menyimpannya di dalam laptop Sekertariat PPK lalu mencetak data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) itu, selanjutnya saksi ZETH MOSES MASALORU

WATRATAN alias ANGKI menyerahkan hasil print out Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) yang telah dirubah tersebut kepada Saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI untuk diperbanyak sesuai jumlah peserta rapat;

- Bahwa Setelah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) selesai diperbanyak, data tersebut tidak dibacakan kembali oleh Ketua PPK Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA dalam Rapat Pleno tersebut tetapi langsung ditandatangani oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, kemudian ditandatangani oleh PANWAS Kecamatan Wertamrian dan Saksi Perwakilan Pantai politik;
- Bahwa Hasil Perolehan suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU berdasarkan Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) dan Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa Manual (DA-1 Plano) Tingkat Kecamatan yang sudah disahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kec. Wertamrian diperoleh suara sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara sedangkan data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian yang telah ditandatangani oleh Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA, Terdakwa ANGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY, Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS, Terdakwa BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI dan saksi ANDREAS TBYAURKOTIK Alias ANDI, kemudian ditandatangani oleh PANWAS Kecamatan Wertamrian dan Saksi Perwakilan Pantai politik, sehingga Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU bertambah menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) suara;
- Bahwa setelah proses penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) selesai ditandatangani, Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA sengaja meminta

Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY untuk mencocokkan/merubah Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) untuk disesuaikan dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) yang telah dirubah agar hasil perolehan suara Calon Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama BALTASAR LALAMAFU yang sebelumnya 87 (delapan puluh tujuh) suara berubah 225 (dua ratus dua puluh lima) suara;

- Bahwa karena proses penetapan di tingkat Kec. Wertamrian i Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1 Plano) belum diselesaikan, maka setelah penandatanganan penandatanganan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) selesai ditandatangani Terdakwa ROMANUS ATDJAS, SH Alias ANS mengisi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1 Plano) dari data Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS manual (DAA-1 Plano) yang telah berubah;
- Bahwa perubahan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) tersebut diketahui pada saat Terdakwa LEONTINA YABARMASE, SE Alias NONA mempresentasikan data tersebut pada Rapat Pleno KPU Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Kecamatan Wertamrian saksi bertugas menginput data yang dipresentasikan oleh semua PPS Se-Kecamatan Wertamrian ke dalam Aplikasi SITUNG menggunakan 1 (satu) unit laptop berwarna hitam merk THOSIBHA Tipe satilete E 34W-C4200X;
- Bahwa 1 (satu) buah Flash Disc merk CRUZER EDGE 8GB warna merah hitam adalah Flash Disc yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Terdakwa ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKY yang digunakan untuk mengambil data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per TPS (DAA-1) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara per Desa (DA-1) di Tingkat Kecamatan Wertamrian dari dalam laptop berwarna hitam merk THOSIBHA Tipe satilete E 34W-C4200X;

Dengan demikian unsur **“Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dipersidangan pada tanggal 25 Juli 2019 telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan agar para terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan Penuntut Umum dan agar dakwaan Penuntut Umum yang berkaitan dengan syarat materiil tidak jelas, cermat dan lengkap, oleh karena itu surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (b) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan pada tanggal 26 Juli 2019 telah pula mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa dan Replik dari Penuntut Umum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa tersebut diatas dapat dipertimbangkan oleh Hakim, yang mana Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sebab Surat Dakwaan tersebut Menurut Hakim telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang menghendaki agar para terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari Tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa semua unsur dari Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHP tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian maka menurut hakim perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri para Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan (Prof.Dr Barda Nawawi Arief,SH. Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, 1996 : 82);

Menimbang, bahwa para terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda, sehingga apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. 6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 1 Desa Arui Das;
2. 6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 3 Desa Arui Das;
3. 1 (satu) rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019(MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) TPS 02 Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian;

4. 1 (satu) rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019(MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) TPS 05 Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian;
5. 1 (satu) Lembar Formulir Model C1 Sertifikat TPS 1 Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
6. 1 (satu) Lembar Formulir Model C1 Sertifikat TPS 2 Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
7. 6 (Enam) Lembar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 untuk TPS 1 Desa Amdasa;
8. 5 (Lima) Lembar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 untuk TPS 2 Desa Amdasa;
9. 1 (satu) buah Flesh Disc merk CRUZER EDGE 8GB warna merah hitam yang didalam Flesh Disc terdapat data berupa “ Model DAA1-PRESIDEN, DAA1-DPRD, DAA1-DPR RI, DAA1-DPRD PROVINSI, dan DAA1-KAB/KOTA untuk 9(sembilan) desa (Desa Tumbur, Desa Lorulun, Desa Atubul Dol, Desa Atubul Da, Desa Amdasa, Desa Sangliat Dol, Desa sangliat Krawain, Desa Arui Bab, Desa Arui Das) dan 5 (lima) data Model DA1-PRESIDEN, DA1-DPRD, DA1-DPR RI, DA1-DPRD PROVINSI, dan DA1-KAB/KOTA;
10. 1 (satu) Exemplar fotocopy berupa:
 - d) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA);
 - e) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD PROVINSI dari setiap TPS/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DA1-DPRD PROVINSI);
 - f) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap TPS/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DA1-DPR).
- 11.1 (satu) unit laptop berwarna hitam merk THOSIBHA Tipe satilete E 34W-C4200X, beserta Chavernya yang didalamnya tersimpan data

hasil rekapitulasi penghitungan suara di pemilihan umum 2019 yang dimasukkan dalam aplikasi situng pada saat rekapitulasi rapat pleno tingkat kecamatan wertamrian serta data hasil rekapitulasi penghitungan suara di pemilihan umum 2019 yang dimasukkan dalam aplikasi situng yang di copy dari Flesh Disc milik ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKI yang telah dirubah;

- 12.6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 1 Desa Lorulun;
13. 6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 2 Desa Lorulun;
- 14.6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 3 Desa Lorulun;
- 15.6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 4 Desa Lorulun;
- 16.4 (lembar) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Tumbur;
- 17.5 (Lima) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Lorulun;.
- 18.3 (Tiga) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Atubul Das;
- 19.3 (Tiga) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Atubul Dol;
- 20.2 (Dua) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum

- tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, dan TPS 2 Desa Amdasa;
- 21.2 (Dua) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, dan TPS 2 Desa Sangliat Dol;
- 22.2 (Dua) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, dan TPS 2 Desa Sangliat Krawain;
- 23.5 (Lima) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Arui Bab;
- 24.3 (Tiga) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Arui Das;
- 25.1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;
- 26.1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian;
- 27.1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Atubul Da Kecamatan Wertamrian;
- 28.1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah

- Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Atubul Dol Kecamatan Wertamrian;
- 29.1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Amdasa Kecamatan Wertamrian;
- 30.1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Sangliat Dol Kecamatan Wertamrian;
- 31.1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian;
- 32.1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian;
- 33.1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Arui Das Kecamatan Wertamrian;
- 34.1 (Exemplar) Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA-KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1-DPRD KAB/KOTA) untuk Kecamatan Wertamrian;
- 35.9 (Sembilan) Lembar Catatan Perbaikan Secara Manual di Tingkat Kabupaten Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap

Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Seluruh Desa di Kecamatan Wertamrian;

36.1 (Exemplar) Perbaikan di Tingkat Kabupaten Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1-DPRD KAB/KOTA) untuk Kecamatan Wertamrian;

37.1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;

38.1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;

39.1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;

40.1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penuntut Umum, maka status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat menciderai proses demokrasi yang bersih dengan menjunjung tinggi sportifitas;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para terdakwa I.**LEONTINA YABARMASE,S.E.,Alias NONA**, terdakwa II.**ANGGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY**, terdakwa III.**ROMANUS ATDJAS,S.H., Alias ANS**, dan terdakwa IV.**BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilu**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa I.**LEONTINA YABARMASE,S.E., Alias NONA**, terdakwa II.**ANGGELUS SAINLOLIN Alias ANGKY**, terdakwa III. **ROMANUS ATDJAS,S.H., Alias ANS**, dan terdakwa IV. **BENEDIKTUS KELBULAN Alias BENI**,dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) hari dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 1 Desa Arui Das;
 - 2). 6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 3 Desa Arui Das;
 - 3) 1 (satu) rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) TPS 02 Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian;
- 4) 1 (satu) rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019(MODEL C1 DPRD KAB/KOTA) TPS 05 Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian;
 - 5) 1 (satu) Lembar Formulir Model C1 Sertifikat TPS 1 Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - 6) 1 (satu) Lembar Formulir Model C1 Sertifikat TPS 2 Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - 7) 6 (Enam) Lembar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 untuk TPS 1 Desa Amdasa;
 - 8) 5 (Lima) Lembar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 untuk TPS 2 Desa Amdasa;
 - 9) 1 (satu) Exemplar fotocopy berupa:
 - a) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA);
 - d) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD PROVINSI dari setiap TPS/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DA1-DPRD PROVINSI);
 - e) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap TPS/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL DA1-DPR);
 - 10.6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 1 Desa Lorulun;
 - 11.6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 2 Desa Lorulun;

- 12.6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 3 Desa Lorulun;
- 13.6 (enam) Lembar SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TPS 4 Desa Lorulun;
- 14.4 (lembar) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Tumbur;
- 15.5 (Lima) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Lorulun;
- 16.3 (Tiga) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Atubul Das;
- 17.3 (Tiga) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Atubul Dol;
- 18.2 (Dua) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, dan TPS 2 Desa Amdasa;
- 19.2 (Dua) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, dan TPS 2 Desa Sangliat Dol;
- 20.2 (Dua) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, dan TPS 2 Desa Sangliat Krawain;
- 21.5 (Lima) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum

tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Arui Bab;

22.3 (Tiga) Lembar Copian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD KAB/KOTA) untuk TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Arui Das;

23.1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;

24.1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian;

25.1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Atubul Das Kecamatan Wertamrian;

26.1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Atubul Dol Kecamatan Wertamrian;

27.1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Amdasa Kecamatan Wertamrian;

28.1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Sangliat Dol Kecamatan Wertamrian;

- 29.1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Sangliat Krawain Kecamatan Wertamrian;
- 30.1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian;
- 31.1 (Satu) Lembar Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Desa Arui Das Kecamatan Wertamrian;
- 32.1 (Exemplar) Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA-KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1-DPRD KAB/KOTA) untuk Kecamatan Wertamrian;
- 33.9 (Sembilan) Lembar Catatan Perbaikan Secara Manual di Tingkat Kabupaten Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1 Plano-DPRD KAB/KOTA) untuk Seluruh Desa di Kecamatan Wertamrian;
- 34.1 (Exemplar) Perbaikan di Tingkat Kabupaten Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DA1-DPRD KAB/KOTA) untuk Kecamatan Wertamrian;
- 35.1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;

36.1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;

37.1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 03Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;

38.1 (satu) Rangkap SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian;

Tetap berada dalam berkas perkara;

39.1 (satu) unit laptop berwarna hitam merk THOSIBHA Tipe satelite E 34W-C4200X, beserta Chargernya yang didalamnya tersimpan data hasil rekapitulasi penghitungan suara di pemilihan umum 2019 yang dimasukkan dalam aplikasi situng pada saat rekapitulasi rapat pleno tingkat kecamatan wertamrian serta data hasil rekapitulasi penghitungan suara di pemilihan umum 2019 yang dimasukkan dalam aplikasi situng yang di copy dari Flash Disc milik ANGGELOS SAINLOLIN Alias ANGKI yang telah dirubah.

Dikembalikan kepada Saksi ZETH MOSES MASALORU WATRATAN ALIAS ANGKI;

40.1 (satu) buah Flesh Disc merk CRUZER EDGE 8GB warna merah hitam yang didalam Flesh Disc terdapat data berupa “ Model DAA1-PRESIDEN, DAA1-DPRD, DAA1-DPR RI, DAA1-DPRD PROVINSI, dan DAA1-KAB/KOTA untuk 9 (sembilan) desa (Desa Tumbur, Desa Lorulun, Desa Atubul Dol, Desa Atubul Da, Desa Amdasa, Desa Sangliat Dol, Desa sangliat Krawain, Desa Arui Bab, Desa Arui Das) dan 5 (lima) data Model DA1-PRESIDEN, DA1-DPRD, DA1-DPR RI, DA1-DPRD PROVINSI, dan DA1-KAB/KOTA;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Saumlaki ACHMAD YANI TAMHER,S.H., pada hari JUMAT, tanggal 26 Juli 2019, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184/KMA/HK.01/12/2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, dibantu oleh SAMUEL SIRAIT,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh MUHAMMAD A. TANJUNG, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat, Penasihat Hukum dan para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

SAMUEL SIRAIT,S.H.,

ACHMAD YANI TAMHER,S.H.,

Salinan putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Bawaslu Maluku Tenggara Barat;

Panitera
Pengadilan Negeri Saumlaki,

ARTHUS LARWUY.